


# Laporan Tahunan Tahun 2018



**PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121  
Tlp.031 3991193 Fax.031 3981685

# PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR



# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan berkah dan karuniaNya, sehingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung meliputi : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik, Pembinaan dan Pengelolaan serta Pengawasan.

Laporan Tahunan ini menguraikan tentang tugas Pengadilan Agama Gresik dan sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2018 dengan beberapa saran dan tindak lanjut serta solusinya.

Sesuai Rencana Kerja Pengadilan Agama Gresik, kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Tahunan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengalami kendala yang signifikan. Namun kami menyadari bahwa kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu mohon maaf bila Laporan Tahunan ini masih belum memenuhi harapan yang diinginkan.

Kami selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengarahkan dan membimbing dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Gresik, dan khususnya terima kasih pula kepada rekan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik, para Hakim , Panitera, Sekretaris,

pejabat terkait baik struktural maupun fungsional, yang dengan ikhlas membantu kami untuk menyelesaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas ini, semoga dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan baik yang kelak mendapatkan pahala yang sepadan, Amin.

Penyusunan Laporan Tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Gresik.

Gresik, 31 Desember 2018 M  
23 Rabiul Akhir 1440 H  
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Drs. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402 199303 1 002

# DAFTAR ISI

PETA KABUPATEN GRESIK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK .....	28
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .....	28
- Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	45
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .....	53
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .....	57
- Akreditasi Penjaminan mutu .....	58
- Posbakum .....	67
- Sidang Keliling .....	68
- Perkara Prodeo .....	71
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .....	73
A. SUMBER DAYA MANUSIA .....	73
- Mutasi .....	78
- Promosi .....	79
- Pensiun .....	79
- Diklat .....	80
B. PENYELESAIAN PERKARA .....	80
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus .....	81
- Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu .....	84
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK .....	87
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil .....	89

	Mediasi	
	- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	... 90
C.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	..... 91
D.	PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS	... 97
E.	DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP	... 107
F.	REGULASI TAHUN 2018	..... 112
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :	
	1. Manajemen Perubahan	..... 112
	2. Perundang-undangan	..... 113
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	..... 113
	4. Penataan Tata Laksana	..... 114
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	..... 115
	6. Penguatan Akuntabilitas	..... 116
	7. Penguatan Pengawasan	..... 116
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	... 117
BAB IV	PENGAWASAN	..... 120
	A. INTERNAL	..... 120
	B. EVALUASI	..... 123
BAB V	PENUTUP	..... 127
	A. KESIMPULAN	..... 127
	B. SARAN	..... 130
LAMPIRAN		.....

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Operasional Procedure (SOP)	.....	48
Tabel 2.2	Sasaran Kinerja Pegawai	.....	56
Tabel 3.1	Kebutuhan Sumber Daya Manusia	.....	78
Tabel 3.2	Pegawai Yang Mengikuti Diklat	.....	80
Tabel 3.3	Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik	.....	81
Tabel 3.4	Sisa Perkara Volunter	.....	82
Tabel 3.5	Sisa Perkara Kontensius	.....	83
Tabel 3.6	Perkara Putus Tahun 2018	.....	84
Tabel 3.7	Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2018	.....	86
Tabel 3.8	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2018	.....	87
Tabel 3.9	Perkara Yang di Mediasi	.....	89
Tabel 3.10	Aset Tanah Pengadilan Agama Gresik	.....	93
Tabel 3.11	Aset Bangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik	.....	93
Tabel 3.12	Realisas Anggaran Belanja Pegawai	.....	99
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01	.....	101
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Modal	.....	103
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 TA 2018	.....	104
Tabel 3.16	Hardware Pendukung SIPP	.....	109
Tabel 3.17	Aplikasi Offline Pengadilan Agama Gresik	.....	110
Tabel 3.18	Aplikasi Online Pengadilan Agama Gresik	.....	111

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018	.....	81
Grafik 3.2	Sisa Perkara Volunter Tahun 2018	.....	82
Grafik 3.3	Sisa Perkara Kontensius Tahun 2018	.....	83
Grafik 3.4	Perkara Putus Tahun 2018	.....	84
Grafik 3.5	Perkara Putus Tepat Waktu s/d 5 bulan Tahun 2018	.....	86
Grafik 3.6	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2018	.....	87
Grafik 3.7	Perkara Yang di Mediasi	.....	89
Grafik 3.8	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018	.....	104
Grafik 3.9	Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2018	.....	105





# **BAB I**

# **P E N D A H U L U A N**

# BAB I

## PENDAHULUAN

**P**engadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (*yudikatif*). Manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

#### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Karena Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana.

Semakin bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya sampai disini, Terhitung tepat sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syari'ah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 93/PUUX/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*).

Konsekuensi konstitusionalnya, Sejak saat putusan tersebut diketok Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah. Perubahan peta kewenangan mengadili tersebut benar-benar mengentaskan Pengadilan Agama dari status “ Pengadilan kelas dua” Pengadilan Agama menjadi benar-benar setara dengan tiga pengadilan lainnya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Posisi strategis ini harus dikawal dan dipertahankan.

Amanat konstitusi dalam pelimpahan kewenangan penuh tersebut tidak boleh dikhianati dan harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kesiapan dan apa tantangan Pengadilan Agama

dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Langkah nyata apa yang mesti ditempuh untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama benar-benar kompeten menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang cenderung rumit dan kompleks, tidak lain hanyalah dengan peningkatan dan pengembangan Sumber daya manusia serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan ekonomi syariah

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keran informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI

Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Gresik Nomor : W13-A17/0042/HM.00/SK/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung independensi peradilan, esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2018 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak pengaduan dan lain-lain, serta adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan / pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018 . Untuk menunjang transparansi Mahkamah Agung memberikan wadah untuk masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (*Standart Operasional Procedur*) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun non DIPA) 2. Sidang keliling kedaerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) , Sistem antrian dan pemanggilan persidangan secara elektronik, Sistem Administrasi Perkara Secara Elektronik (*e-Court*) dimana Pengadilan Agama Gresik telah aktif *e-Court*nya sejak 22 November 2018 sebelum kebijakan Dirjen Badilag untuk mengaktifkan *e-Court* Pengadilan Agama di Jawa Timur pada 29 November 2018.

Disamping itu agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Gresik, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan Surat Keputusan yang terakhir dengan Nomor: W13-A17/17/PS.00/SK/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pembentukan Pejabat Penanggung Jawab dan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi didalamnya juga menyangkut pembenahan administrasi peradilan agar berjalan dengan lebih baik sehingga terwujudlah sebuah Peradilan yang agung dan bermartabat.

Mahkamah Agung menyadari, bahwa berkaitan dengan pembenahan administrasi peradilan, perlu diadakannya penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan yang baru dan terpisah satu sama lain sehingga tercipta kemandirian dan profesionalisme dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara. Oleh karena itu Mahkamah Agung pada tanggal 7 Oktober 2015 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 yang telah mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 ada beberapaketentuan yang berubah sebagai akibat dari adanya penambahan Satuan Kerja (Satker) baru pada Mahkamah Agung RI.

Keberhasilan dalam reformasi birokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi Birokrasi dan pembaruan peradilan yang terefleksi dari visi dan misi Mahkamah Agung RI menjadi energi positif bagi dimulainya gerakan perubahan pada lingkungan peradilan dibawahnya untuk mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan itu yang menginspirasi kebijakan-kebijakan Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian sesuai konteksnya.

Saat ini adalah era digitalisasi media informasi, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi harus bisa mengantisipasi perkembangan jaman tersebut. Salah satu kebijakan terbesar Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 adalah dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik. E-Court atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah peradilan elektronik merupakan sebuah terobosan baru yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI).

Merespon perkembangan zaman yang semakin canggih di bidang teknologi informasi mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Mahkamah Agung memunculkan model pelayanan baru tersebut. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) yang memberikan kemudahan, dari segi pelayanan dan biaya kepada masyarakat untuk berperkara di pengadilan. Sehingga dapat dikatakan aplikasi tersebut dapat mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan, yakni sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Salah satu contoh kemudahan yang dapat diberikan oleh aplikasi e-court, adalah kemudahan dalam pendaftaran perkara. "Mereka yang berdomisili di Jakarta, untuk berperkara di Jayapura, tidak perlu datang untuk mendaftar perkara, tetapi cukup diajukan dari Jakarta secara elektronik.

Selain itu, setelah dilakukan pendaftaran secara elektronik, pemanggilan untuk menghadiri persidangan juga dilakukan secara elektronik kepada Penggugat yang mengajukan gugatan dan kepada Tergugat yang menyetujui dilakukan pemanggilan secara elektronik juga. Bahkan, pemanggilan kepada

mereka yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, cukup dilaksanakan secara elektronik dan pengadilan yang membawahi tempat tinggal pihak tersebut cukup diberikan tembusan. Hal ini akan lebih cepat dan lebih murah bila dibandingkan dengan cara konvensional, lebih lambat dan lebih berbiaya.

Dengan gambaran tata kerja pengadilan elektronik (e-court) sebagaimana digambarkan tersebut, aparat pengadilan juga harus bersiap dengan perubahan yang sedang digulirkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 22 November 2018 layanan E-court telah aktif untuk menerima pendaftaran secara elektronik bagi pengguna terdaftar dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut. Dan untuk mensukseskan program tersebut Pengadilan Agama Gresik menunjuk petugas khusus sebagai petugas pelayanan *e-court* dan disediakan tempat khusus untuk pelayanan pendaftaran maupun informasi mengenai *e-court* berupa *e-Court Helpdesk* yang diresmikan tanggal 04 Desember 2018.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam membuat kebijakan merujuk kepada arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI (RPJM) tahun 2015-2019 telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Internalisasi, visi, misi dan nilai-nilai.
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan.
4. Menyelesaikan tunggakan perkara.
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.
6. Kemandirian anggaran.
7. Menganangkan system kamar
8. Mengembangkan undang-undang contemp of court.

Delapan sasaran strategis Mahkamah Agung RI tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Gresik untuk mewujudkan visi dan misi yang jelas dan tepat sasaran.

## B. VISI DAN MISI

### VISI :

Visi mendiskripsikan kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan dari segenap rumusan cita-cita Pengadilan Agama Gresik yang merupakan kristalisasi suatu keadaan yang diinginkan selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung“**

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara **kelembagaan** : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam

belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat ) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;

- b. Pengertian secara **organisasional** : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

**MISI :**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidak-berpihakan.
7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi :



1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP
8. "*Justice for all*" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Sidang Keliling.

Disamping itu Pengadilan Agama Gresik melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Hakim, dikeluarkanlah PERMA No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, sebagai perubahan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 yang tidak lagi dapat diterapkan untuk penegakan disiplin kerja Hakim.

### **C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Gresik berupaya untuk mencapai tujuan – tujuan strategis sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administratif perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan.

6. Optimalisasi fungsi *"one stop service"* bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit.
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik.

#### **D. KEADAAN WILAYAH DAN HUKUM**

##### **1. Gedung Pengadilan Agama Gresik**

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dengan nomor telpon 031-391193 dan nomor faximile 031-3981685 serta kode pos 61121.

Gedung Pengadilan Agama Gresik adalah bangunan milik negara yang pembangunannya menggunakan dana APBN dengan luas tanah keseluruhan 1.900 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat hak pakai nomor 1647 tahun 1981, berdiri 3 (dua) buah bangunan terdiri dari bangunan kantor dengan luas bangunan 694 m<sup>2</sup> ,

rumah dinas golongan II type C luas bangunan 70 m<sup>2</sup> dan bangunan tempat ibadah seluas 90 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gresik memperoleh proyek pembangunan dari DIPA nomor: 0014.0/005-01.0/-/2006 berupa rehabilitasi dan pembangunan gedung Pengadilan Agama Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 493.500.000,- dan pembangunan sebesar Rp. 800.450.000,-. Gedung Pengadilan Agama Gresik telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juli 2008 namun gedung baru Pengadilan Agama Gresik telah ditempati sejak bulan Januari 2007 karena tidak ada tempat lain.

Pada tahun 2014 mengajukan permohonan rehab atap gedung kantor karena kondisinya yang memprihatinkan dan membahayakan baik bagi pengunjung sidang maupun bagi pegawai sendiri. Usulan tersebut baru disetujui pada tahun 2015 berdasarkan alokasi dari APBN-P dengan DIPA nomor: SP DIPA-005.01.2.401293/2015 Revisi ke 3 tanggal 18 Mei 2015 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 655.000.000,-

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibu kota Propinsi Jawa Timur (Gresik) dengan luas 1.191,25 Km<sup>2</sup>, secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak :

Letak : 112<sup>0</sup> 40' - 112<sup>0</sup> 41' Bujur Timur  
: 7<sup>0</sup> 10' - 7<sup>0</sup> 12' Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di pulau Bawean.

Menurut data dari Kantor Statistik letak geografis Gresik seperti daerah-daerah lain Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

### **3. Keadaan Penduduk**

Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.285.018 jiwa yang terdiri atas 637.095 jiwa penduduk laki-laki dan 647.923 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebanyak 1.313.826 jiwa yang terdiri atas 661.145 penduduk laki-laki dan 652.681 penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 383.463 keluarga. Dengan luas wilayah

1.191,25 km<sup>2</sup> Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 14.971 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah sebesar 487 jiwa/km<sup>2</sup>.

*(sumber data Gresik dalam angka Tahun 2018 BPS Gresik).*

#### 4. Wilayah Hukum

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan. Dari 16 Kecamatan tersebut 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km<sup>2</sup> masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik sedangkan 2 kecamatan lainnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean. Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km. Adapun ongkos pemanggilan radius I sebesar Rp.90.000, radius II sebesar Rp. 100.000,- dan radius III sebesar Rp. 120.000,- , dan radius IV sebesar Rp. 150. sesuai dengan Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/05/KU.04.2/SK/1/2017, tanggal 03 Januari 2017.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi dari 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I :

1. Sidokumpul	R.I	12. Karangpoh	R.I
2. Tlogopatut	R.I	13. Karangturi	R.I
3. Ngipik	R.I	14. Sukorame	R.I
4. Tlogopojok	R.I	15. Trate	R.I
5. Sukodono	R.I	16. Pekauman	R.I
6. Kroman	R.I	17. Tlogobendung	R.I
7. Lumpur	R.I	18. Gapurosukolilo	R.I
8. Kemuteran	R.I	19. Pulopancikan	R.I
9. Kebungson	R.I	20. Sidorukun	R.I
10. Pekelingan	R.I	21. Kramatinggi	R.I
11. Bedilan	R.I	22. Tapen	R.I

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I:

1. Kawisanyar	R.I	12. Karangkring	R.I
2. Sidomoro	R.I	13. Giri	R.I
3. Segoromadu	R.I	14. Sekarkurung	R.I
4. Indro	R.I	15. Prambangan	R.I
5. Nagosari	R.I	16. Kedanyang	R.I
6. Sidomukti	R.I	17. Randuagung	R.I
7. Gending	R.I	18. Krembangan	R.I
8. Singosari	R.I	19. Klangonan	R.I
9. Kebomas	R.I	20. Dahanrejo	R.I
10. Tengkulunan	R.I	21. Patuk	R.I
11. Gulomantung	R.I	22. Sukorejo	R.I

3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Manyarejo	R.II	13. Betoyokauman	R.II
2. Manyar Sidomukti	R.II	14. Betoyoguci	R.II
3. Manyar Sidorukun	R.II	15. Suci	R.II
4. Banyuwangi	R.II	16. Roomo	R.II
5. Karangrejo	R.II	17. Sukomulyo	R.II
6. Sembayat	R.II	18. Leran	R.II
7. Ngampel	R.II	19. Penganden	R.II
8. Gumeno	R.II	20. Banjarsari	R.II
9. Pejanganan	R.II	21. Poganggan	R.II
10. Morobakung	R.II	22. Yosowilangun	R.II
11. Tangulrejo	R.II	23. Tebalo	R.II
12. Sumberejo	R.II		

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Cerme Kidul	R.II	14. Iker-iker geger	R.II
2. Cerme Lor	R.II	15. Betiting	R.II
3. Pandu	R.II	16. Dungus	R.II
4. Jono	R.II	17. Dampaan	R.II
5. Tambakberas	R.II	18. Dooro	R.II
6. Banjarsari	R.II	19. Lengkong	R.II

7. Padeg	R.II	20. Dadapkuning	R.II
8. Semampir	R.II	21. Guranganyar	R.II
9. Gedangkulut	R.II	22. Morowudi	R.II
10. Wedani	R.II	23. Ngembung	R.II
11. Kambangan	R.II	24. Sukoanyar	R.II
12. Ngabetan	R.II	25. Kandangan	R.II
13. Cagakagung	R.II		

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius III:

1. Bulurejo	R.II	13. Sirnobojo	R.II
2. Klampok	R.II	14. Kedungrukem	R.II
3. Dermo	R.II	15. Mungginganti	R.II
4. Kedungsekar	R.II	16. Deliksumber	R.II
5. Metatu	R.II	17. Sedapurklagen	R.II
6. Pundurate	R.II	18. Bulangkulon	R.II
7. Jatirembe	R.II	19. Bengkelolor	R.II
8. Jogodalu	R.II	20. Gluranploso	R.II
9. Mungguembang	R.II	21. Lundo	R.II
10. Karangkidul	R.II	22. Balongtunjung	R.II
11. Banter	R.II	23. Balongmojo	R.II
12. Kalipadang	R.II		

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius IV:

1. Balongpanggang	R.II	14. Wahas	R.II
2. Pacuh	R.II	15. Kedungpring	R.II
3. Klotok	R.II	16. Pucung	R.II
4. Ganggang	R.II	17. Karangsemanding	R.II
5. Ngasin	R.II	18. SekarpPutih	R.II
6. Pinggir	R.II	19. Wotansari	R.II
7. Dohoagung	R.III	20. Banjaragung	R.II
8. Tenggor	R.II	21. Dapet Kedungbaru	R.II
9. Babadan	R.III	22. Tanahlandean	R.II
10. Kedungsumber	R.III	23. Ngampel	R.III
11. Bandungsekaran	R.III	24. Brangkal	R.III
12. Mojogede	R.III	25. Jombangdelik	R.III



13 Wonorejo R.II

7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa radius III:

1. Duduk Sampeyan	R.II	13. Pandanan	R.II
2. Petisbenem	R.II	14. Kandangan	R.II
3. Kawistowindu	R.II	15. Panjunan	R.II
4. Kemudi	R.II	16. Tumapel	R.II
5. Kamat Kulon	R.II	17. Sumengko	R.II
6. Wadak Lor	R.II	18. Samirplapan	R.II
7. Wadakkidul	R.II	19. Gredek	R.II
8. Bendungan	R.II	20. Tebalolan	R.II
9. Palebon	R.II	21. Ambeng-ambeng	
10. Glanggang	R.II	Watangrejo	R.II
11. Tambakrejo	R.II	22. Tirem	R.II
12. Setrohadi	R.II	23. Sumari	R.II

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius IV:

1. Bunderan	R.II	12. Racihtengah	R.II
2. Purwodadi	R.II	13. Raci hkulon	R.II
3. Srowo	R.II	14. Golokan	R.II
4. Sedagaran	R.II	15. Sambipondok	R.II
5. Pengulu	R.II	16. Wadeng	R.II
6. Kauman	R.II	17. Gedangan	R.II
7. Asempapak	R.II	18. Sukorejo	R.II
8. Mriyunan	R.II	19. Lasem	R.II
9. Mojoasem	R.II	20. Kertosono	R.II
10. Ngawen	R.II	21. Sidomulyo	R.II
11. Randuboto	R.III		

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius IV:

1. Pangkahkulon	R.II	8. Kebonagung	R.II
2. Pangkahwetan	R.III	9. Banyu Urip	R.II
3. Karangrejo	R.II	10. Ngimboh	R.III
4. Ketapanglor	R.II	11. Cangaan	R.III

5. Tanggaman	R.II	12. Gosari	R.II
6. Glatik	R.II	13. Sekapuk	R.II
7. Bolo	R.II		

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Surowiti	R.III	9. Sumurber	R.II
2. Prupuh	R.II	10. Serah	R.II
3. Dalegan	R.III	11. Sukodono	R.II
4. Campurejo	R.III	12. Petung	R.II
5. Banyutengah	R.III	13. Wotan	R.II
6. Ketanen	R.II	14. Doudo	R.II
7. Siwalan	R.II	15. Panceng	R.II
8. Pantenan	R.II		

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius III:

1. Bungah	R.II	12. Raciwetan	R.II
2. Sukorejo	R.II	13. Sidomukti	R.III
3. Bedanten	R.II	14. Mojopurogede	R.II
4. Sugonlegowo	R.II	15. Mojopurowetan	R.II
5. Indrodelik	R.II	16. Melirang	R.II
6. Kisik	R.II	17. Sidorejo	R.II
7. Abar-abir	R.II	18. Masangan	R.II
8. Kemangi	R.II	19. Sukowati	R.II
9. Gumeng	R.II	20. Tanjungwedoro	R.III
10. Pegundan	R.II	21. Watuagung	R.III
11. Sidokumpul	R.II	22. Kramat	R.III

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius IV:

1. Madumulyorejo	R.II	14. Petiyin Tunggal	R.II
2. Bulangan	R.III	15. Babaksari	R.III
3. Baron	R.III	16. Sembunganyar	R.II
4. Tiremenggah	R.III	17. Padangbandung	R.II
5. Sekargadung	R.II	18. Sambogunung	R.II
6. Karangcangkring	R.III	19. Lowayu	R.II

7. Sembungan Kidul	R.II	20. Dukunanyar	R.II
8. Bangeran	R.III	21. Kalirejo	R.II
9. Ima'an	R.II	22. Dukuhkember	R.III
10. Jrebung	R.II	23. Wonokerto	R.II
11. Tebuwung	R.II	24. Sawo	R.III
12. Mojopetung	R.II	25. Gedongkedokan	R.III
13. Mentaras	R.II	26. Babakbawo	R.II

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius IV:

1. Driyorejo	R.II	9. Kesambenwetan	R.II
2. Cangkir	R.II	10. Petiken	R.II
3. Bambe	R.III	11. Tenaru	R.II
4. Karangandong	R.II	12. Mulung	R.III
5. Banjaran	R.II	13. Gadung	R.II
6. Tanjungan	R.II	14. Radengansari	R.II
7. Mojosarirejo	R.II	15. Wedoroanom	R.II
8. Sumput	R.II	16. Krikilan	R.II

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius IV:

1. Wringinanom	R.II	9. Lebanisuko	R.II
2. Mondowuku	R.III	10. Pasinan Lemah Putih	R.II
3. Sumbergede	R.III	11. Sumengko	R.II
4. Kesambenkulon	R.III	12. Lebaniwaras	R.II
5. Soko	R.II	13. Sumberwaru	R.II
6. Sembung	R.II	14. Sumberrame	R.II
7. Pedagangan	R.II	15. Kedunganyar	R.III
8. Watestanjung	R.II	16. Kepuhklagen	R.III


15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Kedamean	R.II	9. Slempit	R.II
2. Cermenlerek	R.III	10. Katimoho	R.II
3. Lampah	R.III	11. Tanjung	R.II
4. Glidah	R.III	12. Ngepung	R.II
5. Tulung	R.III	13. Banyuurip	R.II

6. Turirejo	R.II	14. Menunggal	R.II
7. Mojowuku	R.III	15. Belahanrejo	R.II
8. Sidoraharjo	R.II		

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1. Menganti	R.II	12. Hendrosari	R.II
2. Mojotengah	R.II	13. Boboh	R.II
3. Hulakan	R.II	14. Putatlor	R.II
4. Sidowungu	R.II	15. Boteng	R.II
5. Setro	R.II	16. Palem Watu	R.II
6. Laban	R.II	17. Sidojangkung	R.II
7. Pengalangan	R.II	18. Domas	R.II
8. Randupadangan	R.II	19. Gading Watu	R.II
9. Dracang	R.II	20. Brikang	R.II
10. Gempolkurung	R.II	21. Pranti	R.II
11. Kepatihan	R.II	22. Beton	R.II



**BAB II**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DAN**  
**PELAYANAN PUBLIK**

# BAB II

## STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK

### A. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

#### 1. Unsur Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Gresik pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik

#### 2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama.

#### 3. Unsur Pembantu

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat

sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera dan sekretaris pengadilan agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.

#### **a. Kepaniteraan**

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk kerja kepaniteraan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang semula di bawah Wakil Panitera (Wapan), sekarang langsung dibawah kendali Panitera dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan, Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan, dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara - perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Berkaitan dengan kedudukan dan status Wakil Panitera, dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 diatur dalam bab XVI tentang ketentuan peralihan dalam pasal 457 yaitu “Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier,kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud”.

## **b. Kesekretariatan**

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan Tehnologi Informasi dan Pelaporan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992. Adapun tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Ketua : Drs. Santoso, S.H.**

### ➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama.
- b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan agama.
- f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.



- h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- i. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilan agama.
- j. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
- k. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama.
- l. Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk hakim, panitera dan sekretaris.
- m. Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum.
- n. Mengitsbatkan kesaksian ru'yat al-hilal.
- o. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama.
- b. Menunjuk hakim untuk membantu membuat gugatan atau permohonan secara lisan.
- c. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.
- d. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara.
- f. Menetapkan kebijakan di bidang keuangan.
- g. Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi.

- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- i. Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari'ah.
- j. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas.

**Wakil Ketua : Drs. M. Shohih, S.H., M.H. Tugas Pokok**

- a. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan
- b. Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian
- c. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, kepala sub bagian Umum dan keuangan serta kepala sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yang dilaporkan kepada ketua.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.
- e. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan
- f. Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan

- g. Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa
- h. Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya.
- i. Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan
- j. Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya
- k. Membuat jadwal persidangan (*court callender*)
- l. Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
- n. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah agung republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

**Panitera : Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan.
- c. Menyusun dan menjadwalkan program kerja bidang Kepaniteraan.

- d. Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan
- e. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- f. Mengadakan rapat dinas
- g. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan.
- h. Melaksanakann koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kepaniteraan.
- i. Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan.
- j. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
- k. Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan.
- l. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan.
- m. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.
- n. Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar, biaya, register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- p. Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti
- q. Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama
- b. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama
- c. Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas panitera pengganti.
- e. Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk wakil panitera, jurusita, jurusita pengganti, dan staf.
- f. Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua.
- g. Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang.

**Sekretaris : Mochamad Ischaq, S.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kesekretariatan
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- d. Menyusun dan menjadwalkan program kerja
- e. Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan.
- f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kesekretariatan.

- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- j. Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
- l. Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan.
- m. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan
- n. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan mengatur tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
- o. Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kesekretariatan
- q. Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kesekretariatan.
- r. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan.
- s. Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk para Kasubbag
- t. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan
- u. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan

**Wakil Panitera : Hj. Nurhayati, S.H., M.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- b. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitera muda.

- c. Mengadakan rapat dinas.
- d. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan.
- e. Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.
- f. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- g. Memantau mekanisme aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan teknis penggunaan aplikasi SIADPA dan SIPP.

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Mengkoordinir laporan kepaniteraan dan registrasi
- b. Mengawasi pelaksanaan pemanggilan delegasi.

**Panitera Muda Gugatan : Safia Umar, S.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas permohonan.
- e. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pelaksana permohonan.
- f. Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan.
- g. Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

- h. Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- j. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- k. Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya.
- l. Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara permohonan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara permohonan
- c. Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon

**Panitera Muda Permohonan : Hujaidi, S.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas gugatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
- f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan



- g. Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- h. Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
- i. Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- l. Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkas - berkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
- m. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan dengan perkara gugatan.
- n. Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan
- o. Bertanggungjawab terhadap urusan perkara gugatan dan laporannya.
- p. Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan berkenaan dengan perkara gugatan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan.
- c. Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat

**Panitera Muda Hukum : Hj. Istiqomi, S.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan
- f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- g. Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama.
- h. Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumen produk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputuskan.
- i. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang meminta atau memerlukan.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan hukum.
- k. Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan
- l. Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan serta mempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangka transparansi.
- m. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- n. Melaporkan kegiatan keperkarwaan kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan.

- o. Menyiapkan, mengkonsep, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- p. Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti

➤ **Tugas Tambahan**

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III.
- b. Membuat DP3 Jurusita Pengganti.
- c. Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Khiftiyah, S. Sos.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Administrasi Umum dan Keuangan
- b. Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor.
- c. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan keuangan
- d. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umum dan keuangan
- e. Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidang Umum dan keuangan.
- f. Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- g. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum dan Keuangan.
- h. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan.

- i. Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara (kekayaan negara).
- j. Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan.
- k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- l. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris

**Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :**  
**Nurman Saputra, S.H., M.M., M.H.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Kepegawaian.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang kepegawaian
- d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian.
- e. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- f. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
- g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian.
- h. Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistik kepegawaian.
- i. Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai.
- j. Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

- k. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian.
- l. Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi para bawahan.
- m. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- n. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris


**Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan : Siti Sopiya, S.Si.**

➤ **Tugas Pokok**

- a. Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Perencanaan, IT dan Pelaporan.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, Program dan anggaran.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun.
- d. Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik.
- e. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
- f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
- g. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
- h. Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan dan SAKIP.
- i. Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT.
- k. Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan.
- l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- m. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB  
T A H U N 2018**

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Garis Komando  
Garis Koordinasi

Keterangan :

## 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Demi penyelenggaraan pemerintahan dan Lembaga Negara yang baik, efektif, efisien dan Akuntabel, Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui penerapan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi *Standar Operasional Prosedur* (selanjutnya disebut dengan SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

Standar Operasional Prosedur yang di susun oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya mempunyai tujuan untuk :

1. Memberikan keseragaman dan kepastian dalam proses pelaksanaan suatu tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat
2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian;
3. Mempertegas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas aparatur;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum dibidang peradilan;
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan aparatur peradilan secara proporsional
6. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.

Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya bermanfaat untuk :

1. Sebagai standar yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian.
2. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
3. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.
4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja.
6. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih.
7. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri.



8. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan procedural.
9. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

Standar Operasional Prosedur yang ada di Pengadilan Agama Gresik telah disusun berdasarkan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Gresik mulai Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti sampai dengan staf. Secara garis besar SOP yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :



Tabel 2.1 Standar Operasional Procedure (SOP)

NO	UNIT KERJA	JML SOP	TERDIRI DARI		KETERANGAN
<b>PENGADILAN AGAMA GRESIK</b>					
I	<b>TEKNIS</b>				
1	Ketua	15	1.	SOP Layanan Sidang di Luar Gedung	SOP/AP/03
			2.	SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	SOP/AP/06
			3.	SOP Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir	SOP/AP/18
			4.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/19
			5.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/20
			6.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/22
			7.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/23
			8.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	SOP/AP/48
			9.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	SOP/AP/49
			10.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	SOP/AP/50
			11.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	SOP/AP/51
			12.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran sejumlah uang	SOP/AP/52
			13.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	SOP/AP/53
			14.	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	SOP/AP/56
			15.	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	SOP/AP/57
2.	Wakil Ketua	11	1.	PM Manajemen Resiko	PM/AM/01
			2.	PM Pengendalian Dokumen	PM/AM/02
			3.	PM Pengendalian Arsip	PM/AM/03
			4.	PM Komunikasi	PM/AM/04
			5.	PM Aassessment Internal	PM/AM/05

			6.	PM Tinjauan Manajemen	PM/AM/06
			7.	PM Pengendalian Output Tidak Sesuai	PM/AM/07
			8.	PM Evaluasi Kepuasan	PM/AM/08
			9.	PM Tindakan Perbaikan	PM/AM/09
			10.	PM Pengendalian Peluang	PM/AM/10
			11.	PM Perubahan Perencanaan	PM/AM/11
3.	Hakim	6	1.	SOP Penetapan Hari Sidang	SOP/AP/09
			2.	SOP Kegiatan Persidangan	SOP/AP/16
			3.	SOP Pelayanan Mediasi	SOP/AP/17
			4.	SOP Pemeriksaan Setempat	SOP/AP/21
			5.	SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/32
			6.	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	SOP/AP/36
4.	Panitera	14	1.	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	SOP/AP/07
			2.	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	SOP/AP/08
			3.	SOP Permohonan bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/14
			4.	SOP Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara	SOP/AP/24
			5.	SOP Pelayanan Sita Jaminan	SOP/AP/25
			6.	SOP Pelayanan Sita Buntut	SOP/AP/26
				SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	SOP/AP/27
			7.	SOP Pengambilan Uang Sisa Panjar	SOP/AP/29
			8.	SOP Penyampaian Salinan Putusan kepada Para Pihak	SOP/AP/30
			9.	SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	SOP/AP/35
			10.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/54
			11.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/55
			12.	SOP Pengelolaan ATK Perkara	SOP/AP/64
			13.	SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	SOP/AP/65
			14.	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	SOP/AP/66

5.	Panitera Hukum	Muda	11	1.	SOP Layanan Informasi Berbasis TI	SOP/AP/01
				2.	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum	SOP/AP/02
				3.	SOP Penerimaan Perkara	SOP/AP/04
				4.	SOP Layanan Sidang Terpadu	SOP/AP/05
				5.	SOP Penyampaian Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	SOP/AP/30
				6.	SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah	SOP/AP/31
				7.	SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	SOP/AP/33
				8.	SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada KUA dan DUKCAPIL	SOP/AP/34
				9.	SOP Pengarsipan	SOP/AP/58
				10.	SOP Pelaporan Perkara	SOP/AP/59
				11.	SOP Prosedur Pengaduan	SOP/AP/60
6.	Panitera Gugatan	Muda	14	1.	SOP Penyampaian Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	SOP/AP/30
				2.	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak memenuhi Syarat	SOP/AP/37
				3.	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana dalam Ekonomi Syariah telah melewati batas waktu	SOP/AP/38
				4.	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	SOP/AP/39
				5.	SOP Pelayanan Banding	SOP/AP/40
				6.	SOP Pelayanan Kasasi	SOP/AP/41
				7.	SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	SOP/AP/42
				8.	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan memori Kasasi	SOP/AP/43
				9.	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	SOP/AP/44
				10.	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	SOP/AP/45

			11.	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Banding	SOP/AP/46
			12.	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi	SOP/AP/47
			13.	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	SOP/AP/61
			14.	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	SOP/AP/62
7.	Panitera Muda Permohonan	4	1.	SOP Penyampaian Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	SOP/AP/30
			2.	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	SOP/AP/61
			3.	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	SOP/AP/62
			4.	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	SOP/AP/63
8.	Panitera Pengganti	1	1.	SOP Kegiatan Persidangan	SOP/AP/16
9	Jurusita / JSP	7	1.	SOP Pemanggilan Para Pihak	SOP/AP/10
			2.	SOP Panggilan Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk Perkara Perkawinan	SOP/AP/11
			3.	SOP Panggilan Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk Selain Perkara Perkawinan	SOP/AP/12
			4.	SOP Panggilan tergugat /termohon yang berada di luar negeri	SOP/AP/13
			5.	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/15
			6.	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	SOP/AP/27
			7.	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	SOP/AP/28
	<b>NON TEKNIS</b>				
1	Sekretaris	3	1	SOP Pendelegasian Wewenang	SOP/AS/14
			2	SOP Pertanggungjawaban Anggaran	SOP/AS/25
			3	SOP Penyusunan SAKIP	SOP/AS/29
2.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	15	1.	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas, Peran dan Tanggung Jawab	SOP/AS/01
			2.	SOP Pengembangan Pegawai	SOP/AS/02
			3.	SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar	SOP/AS/03
			4.	SOP Pengelolaan Pegawai	SOP/AS/04

			5.	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS, KARIS / KARSU	SOP/AS/05
			6.	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	SOP/AS/06
			7.	SOP Pengelolaan Cuti Pegawai	SOP/AS/07
			8.	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis	SOP/AS/08
			9.	SOP Kenaikan Gaji Berkala	SOP/AS/09
			10.	SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Bagi Pegawai	SOP/AS/10
			11.	SOP Ijin Perceraian Bagi Pegawai	SOP/AS/11
			12.	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	SOP/AS/12
			13.	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai	SOP/AS/13
			14.	SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	SOP/AS/15
			15.	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	SOP/AS/16
3.	Kasubbag Umum dan Keuangan	9	1	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	SOP/AS/17
			2	SOP Pengarsipan Naskah Dinas	SOP/AS/18
			3	SOP Penatausahaan Aset	SOP/AS/19
			4	SOP Penatausahaan Persediaan	SOP/AS/20
			5	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	SOP/AS/21
			6	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	SOP/AS/22
			7	SOP Pengelolaan Perpustakaan	SOP/AS/23
			8	SOP Pencairan Anggaran	SOP/AS/24
			9	SOP Penatausahaan PNBPN	SOP/AS/26
4	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	1	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	SOP/AS/27
			2	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	SOP/AS/28
			3	SOP Penyusunan Laporan E-Monev dan Laporan Tahunan	SOP/AS/30
			4	SOP Pengelolaan TI	SOP/AS/31

## 2. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja dan system karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja selanjutnya dalam pasal 20 ditentukan bahwa untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (21 dan Pasal 20 tersebut, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:

1. Bidang Pekerjaan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.
2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.

3. Bidang Pengembangan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.
4. Bidang Penghargaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain.
5. Bidang Disiplin Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

Untuk itu guna meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberlakukan agar semua Pegawai Negeri Sipil menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sehingga dapat diketahui sasaran kerja serta prestasi kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah Penilaian pegawai di setiap akhir tahun melalui DP3 selama ini terkesan hanya 'formalitas' saja. Penilaian yang dibuat atasan langsung hanya angka-angka yang tidak mencerminkan prestasi sesungguhnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 sistem penilaian pegawai melalui DP3 dirubah dengan sistem SKP



(Sasaran Kerja Pegawai). Sistem ini selangkah lebih maju, karena masing-masing pegawai membuat perencanaan sasaran kerjanya selama setahun dan di evaluasi oleh atasannya. Kami menyadari sistem ini belum sempurna terutama dalam mentransfer target dan realisasi di akhir tahun menjadi angka-angka SKP yang disajikan. Tetapi ikhtiar untuk memperbaiki sistem evaluasi kerja dan kinerja pegawai sudah dilakukan .

Perbedaan Pola DP3 dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang mendasar adalah : kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP (Sasaran Kerja Pegawai) lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya. Sehingga sistem SKP ini diharapkan lebih obyektif dalam penilaian seseorang pegawai oleh atasan langsungnya. Perbedaan yang kedua adalah : pembuatan sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ini mengaju pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Renstra sebuah Satuan Kerja. Sehingga diharapkan kerja dan kinerja semua pegawai bisa sinergi dengan tujuan besar sebuah Satuan Kerja. Berikut SKP masing-masing pegawai :

**Tabel 2.2 Sasaran Kerja Pegawai**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KERJA PEGAWAI</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2018</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>PENGADILAN AGAMA GRESIK</b>		
1	Ketua : Drs. Santoso, M.H.	32	
2	Wakil Ketua : Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	26	
3	Hakim : Drs. H.M. Bisyrri, S.H., M.H.	13	
4	Hakim : Drs. Ah. Fudloli, M.H.	13	
5	Hakim : Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.	15	
6	Hakim : H. Mohammad Aghfar Musyaddad, SH.	13	
7	Hakim : Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH.	13	
8	Panitera : Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.	22	
9	Wakil Panitera : Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.	19	
10	Panitera Muda Hukum : Hj. Istiqomi, S.H.	12	
11	Panitera Muda Gugatan : Safia Umar, S.H.	13	
12	Panitera Muda Permohonan : Hujaidi, S.H.	13	
13	Panitera Pengganti : Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag., M.H.	10	
14	Panitera Pengganti : Ahmad Sholihin, S.Ag.	10	
15	Panitera Pengganti : M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.	10	
16	Panitera Pengganti : Ikhlatul Laili, S.H.I.	10	
17	Panitera Pengganti : Kusmiati, S.H.	10	
18	Panitera Pengganti : Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.	10	
19	Jurusita Pengganti : Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.	8	
20	Jurusita Pengganti : Muflihuddin Mubarak, S.Ag.	8	

21	Jurusita Pengganti : Rustin Wijayanti, A.Md.	8	
22	Jurusita Pengganti : Hj. R. Khairani	8	
23	Jurusita Pengganti : Dyah Rakhmawati	8	
24	Jurusita Pengganti : H. Abd. Fakhri	8	
25	Sekretaris : Mochamad Ischaq, S.H.	15	
26	Kasubbag Umum dan Keuangan : Khiftiyah, S.Sos.	33	
27	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Nurman Saputra, S.H., M.M., M.H.	30	
28	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Siti Sopiya, S.Si.	19	
29	Fungsional Umum / Staf : Djuniarty Radjim, S.Kom	5	

## B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian jasa kepada pencari keadilan oleh Pengadilan, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh para pencari keadilan. Pelayanan public harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan public (*public interest*).

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembag peradilan.

## 1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama merupakan Program Dirjen Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, dengan cara menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Secara Umum Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten yang berkelanjutan, sehingga *stakeholder* yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Sedangkan kepuasan itu sendiri merupakan tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau *outcome* produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang (*Philip Kotler*). Dalam hal ini *stakeholder* Pengadilan Agama adalah para pihak pencari keadilan yang harapannya puas akan pelayanan

yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Untuk mencapai kepuasan masyarakat yang tinggi maka diperlukan standar kerja yang terukur, terdokumentasi dan terkendali.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W13-A17/811/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama Gresik yang berlaku efektif tanggal 12 Desember 2017.

Dalam perjalanan proses penilaian SAPM, Pengadilan Agama Gresik berpedoman pada Buku Acuan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Edisi kedua yang terdiri dari 4 bagian, ini terdiri dari tiga bagian yaitu : 1) . Administrasi manajemen, 2). Administrasi Kesekretariatan, 3). Administrasi Kepaniteraan, 4). Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

1. Standar Administrasi Manajemen pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

1.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

- 1.2 Kepemimpinan dan Komitmen
- 1.3 Perencanaan
- 1.4 Dukungan
- 1.5 Informasi Terdokumentasi
- 1.6 Asesmen Internal
- 1.7 Tinjauan Manajemen
- 1.8 Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara
- 1.9 Ketidak sesuaian dan Tindakan Perbaikan
- 1.10 Pengendalian Output Tidak Sesuai
2. Standar Administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :
  - 2.1 Formasi Pegawai Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
  - 2.2 Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi
  - 2.3 Pengembangan Pegawai
  - 2.4 Pengelolaan Pegawai
  - 2.5 Penilaian Pegawai, Pendelegasian Wewenang
  - 2.6 Pemberian Penghargaan
  - 2.7 Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
  - 2.8 Pengelolaan Tata Naskah Dinas
  - 2.9 Manajemen BMN
  - 2.10 Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
  - 2.11 Kehumasan dan Keprotokolan
  - 2.12 Pengelolaan Perpustakaan
  - 2.13 Pelaksanaan Anggaran
  - 2.14 Pengelolaan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

- 2.15 Penyusunan Laporan Keuangan
  - 2.16 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
  - 2.17 Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP)
  - 2.18 Penyusunan Laporan
  - 2.19 Pengelolaan teknologi Informasi
3. Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :
- 3.1 Pelayanan Informasi
  - 3.2 Pelayanan Pos Bantuan Hukum
  - 3.3 Pelayanan Sidang Diluar Gedung pengadilan
  - 3.4 Pelayanan Penerimaan Perkara
  - 3.5 Pelayanan Sidang Terpadu
  - 3.6 Penetapan majelis Hakim
  - 3.7 Penugasan Panitera Pengganti
  - 3.8 Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti
  - 3.9 Penetapan Hari Sidang
  - 3.10 Pemanggilan Para Pihak
  - 3.11 Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan
  - 3.12 Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan
  - 3.13 Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Berada di Luar Negeri
  - 3.14 Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain

- 3.15 Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama lain
- 3.16 Kegiatan Persidangan
- 3.17 Pelayanan Mediasi
- 3.18 Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir
- 3.19 Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
- 3.20 Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
- 3.21 Pelayanan Pemeriksaan Setempat
- 3.22 Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama lain
- 3.23 Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain
- 3.24 Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara
- 3.25 Pelayanan Permohonan Sita Jaminan
- 3.26 Pelayanan Sita Buntut
- 3.27 Pelayanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
- 3.28 Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
- 3.29 Pelayanan Pengelolaan Uang Sisa panjar
- 3.30 Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
- 3.31 Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah
- 3.32 Pelayanan Ikrar Talak
- 3.33 Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai



- 3.34 Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA
- 3.35 Pelayanan Permintaan Produk pengadilan
- 3.36 Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
- 3.37 Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam ekonomi Syariah dengan Acara sederhana Tidak Memenuhi Syarat
- 3.38 Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perdata Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati batas Waktu
- 3.39 Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perdata Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang memenuhi Batas Waktu
- 3.40 Pelayanan Banding
- 3.41 Pelayanan Kasasi
- 3.42 Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan melebihi batas waktu
- 3.43 Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan tidak mengajukan memori kasasi
- 3.44 Pelayanan Peninjauan Kembali
- 3.45 Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama
- 3.46 Pelayanan Prodeo Tingkat Banding
- 3.47 Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
- 3.48 Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
- 3.49 Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
- 3.50 Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
- 3.51 Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

- 3.52 Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- 3.53 Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
- 3.54 Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
- 3.55 Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
- 3.56 Pelayanan Permohonan Konsinyasi
- 3.57 Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal
- 3.58 Pengarsipan
- 3.59 Pelayanan Pelaporan Perkara
- 3.60 Pengaduan
- 3.61 Pelayanan Permohonan Perceraian PNS dan TNI Polri
- 3.62 Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
- 3.63 Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunteer
- 3.64 Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara
- 3.65 Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara
- 3.66 Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar
- 3.67 Penerimaan Perkara Jinayat
- 3.68 Penetapan Majelis Hakim (PMH)
- 3.69 Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP)
- 3.70 Penetapan Hari Sidang
- 3.71 Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa
- 3.72 Persidangan Persidangan
- 3.73 Diversi
- 3.74 Kesepakatan Diversi
- 3.75 Penanganan Laporan Diversi

- 3.76 Proses Penahanan
  - 3.77 Perpanjangan Penahanan
  - 3.78 Penangguhan Penahanan
  - 3.79 Pelayanan banding
  - 3.80 Pelayanan kasasi
  - 3.81 Pelayanan Peninjauan Kembali
4. Sarana Prasarana Kantor Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :
- 4.1 Sarana Gedung Perkantoran
  - 4.2 Sarana Dekorasi Sidang (Sarana dalam Ruang Sidang)
  - 4.3 Sarana Ruang Pimpinan Pengadilan Agama
  - 4.4 Sarana Ruang Tamu Ketua
  - 4.5 Sarana Ruang Rapat
  - 4.6 Sarana Ruang Panitera dan Sekretaris
  - 4.7 Sarana Ruang Hakim
  - 4.8 Sarana Ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
  - 4.9 Sarana Ruang Panitera Pengganti
  - 4.10 Sarana Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti
  - 4.11 Sarana Ruang Bendahara
  - 4.12 Sarana Ruang Kasir
  - 4.13 Sarana Ruang Arsip Perkara dan Umum
  - 4.14 Sarana Ruang mediasi
  - 4.15 Sarana Ruang Posbakum
  - 4.16 Sarana Ruang Meja Informasi
  - 4.17 Sarana Meja Pengaduan
  - 4.18 Sarana Ruang Receptionis

- 4.19 Sarana Ruang Tunggu Layanan
- 4.20 Sarana Ruang Tunggu Sidang, Kaukus dan Medasi
- 4.21 Sarana Ruang Pendaftaran
- 4.22 Sarana Ruang Laktasi
- 4.23 Sarana Ruang Perpustakaan
- 4.24 Sarana Ruang Komputer / Server / IT
- 4.25 Sarana Ruang Gudang
- 4.26 Sarana Ruang Musholla
- 4.27 Sarana Ruang pos Penjagaan Keamanan

Pengadilan Agama Gresik pada bulan Mei 2018 mempersiapkan diri mengikuti penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama.

Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Tim Auditor Eksternal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2018 yang diketuai oleh Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. (*Lead Assesor*) dan didampingi oleh Hj. Zulaecho, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Bapak H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hasil Penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat terakreditasi **A “Excellent”** diumumkan dan diserahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Ketua Pengadilan Agama Gresik Drs. Santoso, M.H., menerima langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali,

S.H., M.H., di dampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial , dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu diberikan kepada 6 (enam) Pengadilan Tinggi, 13 (tigabelas) Pengadilan Tinggi Agama, 91 (Sembilan puluh satu) Pengadilan Negeri, 132 (seratus tiga puluh dua ) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah, 12 (dua belas) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 7 (tujuh) Pengadilan Militer.

## **2. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Gresik.

Negara berkeinginan agar seluruh masyarakat mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk beracara ke pengadilan (*access to justice*) terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*), untuk itu Negara mengalokasikan anggaran untuk Posbakum. Adapun jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Posbakum adalah Pemberian informasi, penasehatan (*Advis hukum*), Konsultasi maupun pembuatan surat gugatan/permohonan yang diberikan secara Cuma-Cuma karena seluruh biaya ditanggung oleh Negara, Oleh karenanya Mahkamah Agung mewajibkan seluruh Pengadilan Agama untuk menyediakan ruang Posbakum bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun mekanisme dan

persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama mengalokasikan Anggaran jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Gresik kelas 1B untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 480 Jam Layanan dan telah terealisasi sebesar Rp. 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 467 Jam Layanan.

Lembaga Bantuan Hukum pelaksana Pos Bantuan Hukum yaitu LBH INKAFA (Institut Keislaman Abdullah Fakhri) Gresik sejak 16 Januari s.d 31 Desember 2018.

### **3. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*). Negara juga semakin mengukuhkan bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk

terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan hampir diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pasal 56 Undang-undang No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no 7/1989 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum salah satunya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan. Sidang keliling merupakan penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat sebagai program pengembangan dari *access to justice*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Pasal 68B dan 69C, Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C, Undang-undang No 51 tahun 2009 Pasal 144C dan 144D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pengadilan Agama Gresik memiliki wilayah hukum yang jauh dari Pengadilan dan mempunyai medan yang sulit, di tahun 2018 ini Pengadilan Agama Gresik mendapatkan anggaran untuk melakukan sidang keliling yang sudah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2018 di Kantor Kecamatan Driyorejo, dengan perkara yang berasal dari Kecamatan Driyorejo, Menganti, Kedamean dan Wringinanom. Anggaran yang diperoleh



dari DIPA 04 TA 2018 untuk Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp 16.000.000,- (*Enam belas juta rupiah*) dan terealisasi 100%.

#### **4. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan dimana semua biaya perkara ditanggung oleh Negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah prodeo lebih dikenal dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum tersebut merupakan hak yang diberikan Negara atas masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equity before the law*) bagi masyarakat.

Manifestasi dari pemberian hak atas bantuan hukum tersebut dapat dilihat atas pembentukan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) disetiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan bantuan hukum diatur melalui PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ruang lingkup PERMA tersebut meliputi:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
3. Penyedia Posbakum Pengadilan

Bagi pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan dengan syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau ;

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bebas Miskin (Raskin) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik diberikan hanya untuk 10 perkara dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Negara hanya Rp. 3.000.000,- dengan biaya panjar sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap perkara. Dan apabila panjar biaya perkara tersebut kurang maka Sekretaris dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui Anggaran Negara. Dalam hal ini jika Anggaran DIPA habis , maka Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

**BAB III**  
**PEMBINAAN**  
**DAN**  
**PENGELOLAAN**

# **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

### **A. SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **1. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA**

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah berikut :

- 1) Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- 2) Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- 3) Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- 4) Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.

5) Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

**a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

## **b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK) dan pengkajian.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera pengganti dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang *capable* dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sampai Periode 31 Desember 2018, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 26 pegawai yang terdiri dari 6 (enam) orang hakim, 20 orang PNS dan 14 (empat belas) orang Non PNS (Tenaga Kontrak) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Berdasarkan Jabatan**

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris sedangkan eselon IV terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum beserta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan.

Jabatan fungsional di Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari 4 (empat) orang Hakim, 6 (enam) orang Panitera Pengganti dan 5 (lima) orang Jurusita Pengganti.

➤ **Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV c sebanyak 4 (empat) orang, Golongan IV b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV a sebanyak 5 (lima) orang. Golongan III d sebanyak 3 (tiga) orang dan Golongan III c sebanyak 4

(empat) orang. Golongan III b sebanyak 6 (enam) orang serta Golongan IId sebanyak 3 (tiga) orang.

➤ **Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh SDM hakim dan PNS yang bergelar Magister (S2) sebanyak 12 orang, yang bergelar Sarjana (S1) sebanyak 11 orang. Lulusan D3 ada 1 (satu) orang, tamatan SMA ada 2 (dua) orang.

➤ **Berdasarkan Usia**

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara usia 31-40 sejumlah 10 orang, usia 41-50 sejumlah 8 (delapan) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 8 (delapan) orang.

➤ **Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah hakim dan PNS laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 12 orang atau sebesar 46 %, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 14 orang atau sebesar 54 %.

## **2. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia, jumlah SDM Pengadilan Agama Gresik sekarang masih kurang berdasar standar jumlah SDM



Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB dalam Buku I Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan.

Jumlah SDM di Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB idealnya berjumlah 98 orang sedangkan jumlah SDM di Pengadilan Agama Gresik hanya 40 orang. Sehingga Pengadilan Agama Gresik mengalami kekurangan SDM sebanyak 58 orang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Pengadilan Agama Gresik sementara ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip optimalisasi SDM internal yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Berikut ini kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Gresik tahun 2018 :

**Tabel 3.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia**

No	Formasi Jabatan	Jumlah Ideal	Kondisi Sekarang	Kekurangan
1	Ketua	1	1	0
2	Wakil Ketua	1	1	0
3	Hakim	14	4	10
4	Panitera	1	1	0
5	Sekretaris	1	1	0
6	Wail Panitera	1	1	0
7	Panmud Hukum	1	0	1
8	Panmud Gugatan	1	1	0
9	Panmud Permohonan	1	1	0
10	Kasubbag Perencanaan, IT dan Laporan	1	1	0
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	0
12	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	1	0
13	Panitera Pengganti*	20	6	14
14	Jurusita dan JSP	12	5	7
15	Staf Kepaniteraan	8	1	7
16	Staf Kesekretariatan	7	0	7
17	Sopir, Satpam, Pramubakti, dll	26	14	12
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>40</b>	<b>58</b>

### 3. MUTASI

Rotasi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dilakukan untuk penyegaran dan pemenuhan kebutuhan SDM di satuan kerja dibawahnya.

Mutasi pegawai Pengadilan Agama Gresik terdiri dari mutasi masuk, mutasi keluar dan mutasi Kenaikan Pangkat.

**a. Mutasi Masuk**

Pada tahun 2018, tidak ada mutasi masuk Hakim / Pegawai pada Pengadilan Agama Gresik.

**b. Mutasi Keluar**

Terdapat 3 (tiga) orang mutasi keluar yang terhitung mulai tanggal mutasi, yaitu Heri Sulistiono, S.Kom., staf pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mutasi menjadi staf Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (per Januari 2018) dan Sandhy Sugijanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik yang mutasi menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro (per Maret 2018) dan terakhir adalah H. Mohammad Aghfar Musyaddad S.H (per Nopember 2018)

**4. PROMOSI**

Promosi pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dilakukan untuk pengembangan karir Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang hakim yang mendapatkan promosi, yaitu H. Mohammad Aghfar Musyaddad S.H., yang mendapat promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong Kelas II (Pelantikan November 2018).

**5. PENSIUN**

Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik yang memasuki masa purna bakti atau pensiun. Yaitu H. Abd Fakhri, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik (TMT Pensiun per 01

Oktober 2018) dan Hj. Istiqomi, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik (TMT Pensiun per 01 November 2018).

## 6. DIKLAT

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2018 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain :

**Tabel 3.2 Pegawai Yang Mengikuti Diklat**

No	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Tes Asesor Internal Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu	1. Drs. H. Ach Shofwan MS SH. MA. 2. Hj. Nur Hayati, SH. MH. 3. Nurman Saputra, SH. MH.	05 Januari 2018	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2	E Test Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	1. Drs Santoso MH 2. Drs. HM. Bisyrri, SH. MH. 3. Drs. Ah. Fudloli, MH. 4. Drs. H. Ach Shofwan MS SH. MA. 5. H.M. Aghfar Musyaddad	02 Maret 2018	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-LHKPN	1. Drs. HM. Bisyrri, SH. MH. 2. Drs. Ah. Fudloli, MH. 3. Mochamad Ischaq, SH	15 Maret 2018	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
4	Ujian Sertifikasi Bendahara Negara	Djuniarty Radjim, S.Kom	30 Agustus 2018	Kementerian Keuangan
5	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Siti Sopyah, S.Si.	Agustus - Desember 2018	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
6	Fit and Proper Test Pimpinan	HM. Aghfar Musyaddad SH	16-18 Oktober 2018	Mahkamah Agung RI

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Keadaan Perkara pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik

No	Sisa Perkara Th 2017	Perkara Masuk	Perkara ditangani	Perkara Putus	Sisa Perkara 2018
1	270	2640	2910	2615	295



Grafik 3.1 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik 2018

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Gresik dalam kurun waktu tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. SISA PERKARA YANG DIPUTUS


Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2017 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 270 perkara terdiri dari (perkara gugatan 263perkara dan perkara permohonan 7 perkara), sedang pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 2640 perkara yang terdiri dari 2206 perkara gugatan dan 434 perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2910 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 2615 perkara (89.86 %) yang terdiri dari 2183 gugatan dan 432 permohonan, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 295 perkara (10.14 %) terdiri dari 286 perkara gugatan dan 9 perkara

permohonan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## 1.1 Perkara Volunter

Tabel 3.4 Sisa Perkara Volunter

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Masuk Tahun 2018	Jumlah	Putus Tahun 2018	Sisa Tahun 2018
1	Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0
2	Perwalian	0	23	23	23	0
3	Itsbat Nikah	1	13	14	14	0
4	Dispensasi Kawin	0	79	79	77	2
5	Wali Adhol	2	17	19	18	1
6	Kewarisan	0	0	0	0	0
7	Asal Usul Anak	1	19	20	20	0
8	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	34	34	31	3
9	Hadlonah	0	0	0	0	0
10	Lain-lain	3	249	252	249	3
		7	434	441	432	9




Grafik 3.2 Sisa Perkara Volunter Tahun 2018

## 1.2 Perkara Kontensius

Tabel 3.5 Sisa Perkara Kontensius

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Masuk Tahun 2018	Jumlah	Putus Tahun 2018	Sisa Tahun 2018
1	Izin Poligami	2	8	10	10	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0
3	Cerai Talak	76	633	709	629	80
4	Cerai Gugat	176	1540	1716	1518	198
5	Harta Bersama	2	9	11	6	5
6	Penguasaan Anak /Hadlonah	2	9	11	9	2
7	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0
8	Perwalian	0	0	0	0	0
9	Itsbat Nikah	1	0	0	1	0
10	Ekonomi Syariah	0	2	2	2	0
11	Kewarisan	3	1	4	4	0
12	Hibah	1	1	2	0	1
13	Wasiat	0	0	0	0	0
14	Lain-lain	0	3	3	3	0
		263	2206	2469	2183	286



Grafik 3.3 Sisa Perkara Kontensius Tahun 2018


## 2. PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU

Keadaan perkara diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2017 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Perkara Putus Tahun 2018

NO	Sisa Bln Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	270	321	591	181	410
2	410	194	604	214	390
3	390	192	582	208	374
4	374	236	610	179	431
5	431	158	589	233	356
6	356	95	451	80	371
7	371	330	701	218	483
8	483	246	729	299	430
9	430	238	668	204	464
10	464	271	735	265	470
11	470	253	723	263	460
12	460	106	566	271	295
	270	2.640	2.910	2.615	295

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 3.4 Perkara putus tahun 2018

Penerimaan perkara Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 222 Perkara (9,18 %) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2017 sebesar 2418 perkara, sedangkan yang diterima tahun 2018 sebesar 2640 perkara, dan sisa tahun

2017 sejumlah 270 perkara, sehingga seluruhnya 2910 perkara, penyelesaian perkara tahun 2018 sejumlah 2.615 perkara (89,86 %), jika dibandingkan dengan tahun 2017 penyelesaian perkara tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 165 perkara, akan tetapi mengalami penurunan pada prosentase, yakni sebesar 0,21 %, hal ini terjadi karena meningkatnya perkara masuk. Sehingga sisa perkara yang masih berjalan sebesar 295 perkara (10,14 %).

Dari sisa tersebut di atas ada 78 perkara (26,44 %) yang pemanggilannya melalui mass media (Radio El Bayu Gresik), sedang yang ditunda menunggu Surat Ijin dan/ atau Surat Keterangan dari atasan/ PNS ada 17 perkara (5,77 %), adapun pemanggilannya melalui Pengadilan Agama di luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik/ Tabayun ada 55 perkara (18,64 %) serta pemanggilan intern sebanyak 134 perkara (45,42 %), sedang perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 11 perkara (3,73 %), perkara yang ditunda karena ditegur biayanya kurang ada 0 perkara (0 %), sedang pemanggilan melalui kedutaan Besar RI karena pihak lawan berada di luar negeri sebanyak 1 perkara (0,37 %).


Dari perkara putus tahun 2018 sebanyak 2615 perkara dan yang telah diminutir sebanyak 2615 perkara (100 %), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 0 perkara (0 %).

Dari Perkara putus diatas yang diputus tepat waktu selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2018**



Bulan	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan	Belum Putus Lebih dari 5 bulan
Januari	130	31	20	32
Pebruari	166	31	17	31
Maret	172	20	16	34
April	144	15	20	21
Mei	188	38	7	32
Juni	57	12	11	42
Juli	144	49	25	32
Agustus	224	55	20	26
September	164	26	14	25
Oktober	234	17	14	15
Nopember	214	39	10	5
Desember	224	26	21	11
Jumlah	2.061	359	195	11




**Grafik 3.5 Perkara putus Tepat Waktu s/d 5 bulan Tahun 2018**

### 3. PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Agama Gresik dan telah berkekuatan hokum tetap (BHT) ada yang tidak mengajukan upaya hukum antara lain :

**Tabel 3.8 Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2018**

Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Banding	Kasasi	PK	
Januari	181	0	1	1	179
Pebruari	214	2	1	0	211
Maret	208	2	0	0	206
April	179	3	0	0	176
Mei	233	0	0	0	233
Juni	80	1	0	0	79
Juli	218	2	0	0	216
Agustus	299	2	0	0	297
September	204	1	2	0	201
Oktober	265	2	0	0	263
Nopember	263	1	2	0	260
Desember	271	0	1	0	270
Jumlah	2615	16	7	1	2591



**Grafik 3.6 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2018**

- **PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

Dari 2183 gugatan perkara yang ditangani pada tahun 2018 yang mengajukan upaya banding sebanyak 16 perkara (0.52%), sedangkan yang tidak mengajukan upaya banding sebanyak 2167 perkara (99.27%) .

- **PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI**

Dari Perkara yang mengajukan upaya banding yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 perkara (43,75%), sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 9 perkara (56,25%) dari perkara yang mengajukan banding, ditambah dengan perkara permohonan yang sudah putus sebanyak 432 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 441 perkara.

- **PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**


Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 Perkara(16,6 %), dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 6 perkara ditambah dengan 2608 perkara yang sudah putus dan sudah BHT, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 2614 perkara.

#### 4. PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2018 telah menyelesaikan melalui mediasi dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.9 Perkara yang di mediasi**

Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Masih Dalam Proses Mediasi
Januari	27	15	0	0	12
Pebruari	46	38	0	0	8
Maret	36	28	0	0	8
April	43	34	0	0	9
Mei	36	25	0	0	10
Juni	17	11	1	0	5
Juli	46	30	1	0	15
Agustus	54	36	2	0	16
September	34	25	2	0	7
Oktober	51	33	1	0	17
Nopember	49	37	1	0	11
Desember	36	25	1	0	10
Jumlah	475	337	9	0	10



**Grafik 3.7 Perkara Yang di Mediasi**

Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 475 perkara, dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 9 perkara (

1,90%), yang gagal/tidak berhasil mediasi sebanyak 456 perkara (96 %) dan yang masih dalam proses mediasi sebanyak 10 perkara (2,10 %)

#### **5. PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI (di PA tidak ada)**

Pengadilan Agama Gresik tidak ada perkara anak yang berhasil melalui Diversi, hal ini dikarenakan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

Pengadilan Agama Gresik untuk pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2018 yang belum selesai sebanyak 1 perkara, sedang pada tahun 2018 menerima sebanyak 4 perkara, sehingga jumlah permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara, yang telah diselesaikan tahun 2018 sebanyak 2 perkara (40 %) sehingga sisa yang belum selesai 3 perkara (60 %), Adapun pelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2018 ada 5 penetapan, yang sudah dilaksanakan 5 perkara (terrealisasi 100 %).

Sedang untuk laporan Data Penyelesaian Perkara masing-masing Ketua Majelis Hakim Tahun 2018 kami laporkan secara terlampir, sehingga produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara dapat tergambar secara jelas dan akurat.

Kuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi pada SIADPA KIPA dan SIPP serta dibukukan secara manual yang setiap bulan ditutup sedang setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi e-Audit, dengan demikian kevalidan keuangan perkara akan terus terukur.

Sisa uang perkara tahun 2017 sejumlah Rp. 214.062.923,-.

Penerimaan tahun 2018 sejumlah Rp.2.599.805.900,- sehingga jumlah keseluruhan Rp.2.813.868.823,- sedang pengeluaran Rp. 2.600.166.400,- sehingga sisa tahun 2018 sejumlah Rp.213.702.423,-

Sedang saldo uang eksekusi pada tahun 2017 sejumlah Rp. 11.152.500,- penerimaan tahun 2018 sejumlah Rp.36.537.000 -, sehingga jumlah penerimaan Rp.47.689.500,- pengeluaran tahun 2018 sejumlah Rp. 32.185.500,- sehingga sisa tahun 2018 sejumlah Rp.15.504.000,-

Perkara yang belum dimasukkan dalam box arsip pada tahun 2017 sebanyak 192 perkara sedang pada tahun 2018 yang diputus 2615 perkara, sehingga jumlahnya 2807 perkara, dan telah dimasukkan dalam box arsip sebanyak 2460 perkara sehingga sisa yang belum masuk bok sebanyak 347 perkara .

Adapun Akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2018 sejumlah 1932 eksemplar terdiri dari 1393 exemplar untuk perkara Gugatan yang telah berkuat hukum tetap, sedang 539 exemplar untuk perkara cerai talak yang telah diikrarkan. Sedang yang telah diterima oleh pihak suami sebanyak 1042 lembar dan yang telah diambil oleh pihak isteri 1564 lembar, sehingga sisa yang belum diambil 890 lembar oleh pihak suami dan 368 lembar oleh pihak isteri, baik cerai talak maupun perkara cerai gugat.

### **C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Gresik selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

Gedung Pengadilan Agama Gresik adalah bangunan milik negara berdiri diatas tanah seluas 1.900 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak pakai Nomor 1647 Tahun 1981 atas nama Pemerintah R.I c.q Mahkamah Agung RI. Diatas tanah tersebut berdiri 3 buah bangunan. Bangunan pertama adalah kantor Pengadilan Agama Gresik dengan luas bangunan 694 m<sup>2</sup> terdiri 2

lantai, bangunan kedua adalah rumah dinas golongan II type C luas bangunan 70 m<sup>2</sup> dan bangunan ketiga adalah bangunan tempat ibadah dengan luas 90 m<sup>2</sup>.

## 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana adalah suatu sumber yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari sehingga dicapai kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja, sehingga tujuan dari visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terpenuhi. Sarana dan Prasarana Gedung pada Pengadilan Agama Gresik antara lain Tanah dan Bangunan. Bangunan Untuk Kantor dan Rumah ibadah.

### ➤ Tanah

**Tabel 3.10 Aset Tanah Pengadilan Agama Gresik**

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.900 m <sup>2</sup>	B	-	-	
2.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	200 m <sup>2</sup>	B	-	-	

### ➤ Bangunan Gedung

**Tabel 3.11 Aset Bangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik**

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	B	-	-	
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	B	-	-	
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1 unit	-	-	RB	Jelek



### **a. Pengadaan**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah tanah dan gedung pengadilan. Adapun data – data tanah beserta gedung sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Tanah Gedung Pengadilan Agama Gresik terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik dengan luas 1900 m<sup>2</sup> status tanah tersebut Hak Guna Pakai dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan No. 1. Selain tanah untuk bangunan gedung, Pengadilan Agama Gresik juga memiliki tanah kosong seluas 200 m<sup>2</sup> yang direncanakan untuk rumah dinas dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI dengan No. 7.
- Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Gresik mendapat rehabilitasi atap dengan nilai kontrak Rp. 531.751.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut telah dilaksanakan dan terserap secara maksimal.
- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Gresik
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 3 KIB, yakni KIB Bangunan gedung, dan KIB Rumah negara, KIB Bangunan Tempat Ibadah Permanen, serta 2 KIB tanah negara, yakni KIB

gedung kantor tahun 2018.

- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2018 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 2018.

#### **b. Pemeliharaan**

Untuk Pemeliharaan gedung dan bangunan dari DIPA tahun anggaran 2018 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran sebesar Rp. 113.672.000,- (*Seratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk pengecatan gedung kantor, perbaikan paving kantor, perbaikan ruang pendaftaran dan ruang kasir, perbaikan kamar mandi dan penggantian pintu pagar serta perbaikan – perbaikan insidental lainnya.

#### **c. Penghapusan**

Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan pada tahun 2018.

### **2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2018 dalam menunjang berbagai pelayanan telah melakukan berbagai upaya melalui pengadaan dan perbaikan – perbaikan sarana yang telah rusak. Pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

### **a. Pengadaan**

Pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Gresik mendapat belanja modal dengan nilai Pagu DIPA Tahun 2018 sebesar Rp. 162.000.000,- (*Seratus enam puluh dua juta rupiah*) dan telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor berupa Lemari Loker 2 (dua) unit, Lemari Arsip Mobile System 2 (dua) unit, Lemari Meja I 2 (dua) unit, Credensa 2 (dua) unit, Kursi Pegawai 10 (sepuluh) unit, Kursi Meja I 2 (dua) unit dan Kursi Para Pihak 4 (empat) unit dengan pagu senilai Rp. 112.000.000,- (*Seratus dua belas juta rupiah*)
2. Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP berupa pengadaan 4 (empat) unit Laptop untuk para hakim dengan pagu senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*)

### **b. Pemeliharaan**

Perbaikan / Pemeliharaan alat kerja berupa : Komputer, printer, AC secara berkala serta perbaikan / pemeliharaan kendaraan roda empat berjumlah 3 unit maupun kendaraan bermotor roda dua sebanyak 5 unit dan peralatan dan mesin lainnya adalah sebagai berikut :

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 85.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.991.900,- (99.76%)
- Belanja perawatan gedung dan halaman gedung sebesar Rp. 113.672.000,- terealisasi Rp. 113.667.700,- (99.99%).

### **c. Penghapusan**

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik tidak ada penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin.

#### **D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS)**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan selaku PPK dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala sub bagian Perencanaan , IT dan Pelaporan, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran.

Pengadilan Agama Gresik pada tahun Anggaran 2018 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 dari BADILAG MAHKAMAH Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja untuk DIPA 01, yaitu :

## **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

### **A. Gaji dan Tunjangan**

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

**Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai**

MAK	URAIAN MATA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
5111	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
511111	Gaji Pokok PNS	1.460.364.000	1.458.687.300	1.676.700
511119	Pembulatan	120.000	17.169	102.831
511121	Tunjangan istri / suami	124.828.000	124.403.470	424.530
511122	Tunjangan Anak	37.695.000	36.71.266	933.734
511123	Tunjangan Struktural	38.800.000	36.400.000	2.400.000
511124	Tunjangan Fungsional	1.602.130.000	1.587.045.000	15.085.000
511125	Tunjangan PPh PNS	209.816.000	193.390.108	16.425.892
511126	Tunjangan Beras PNS	81.373.000	77.634.240	3.738.760
511129	Uang Makan PNS	256.521.000	250.359.650	6.161.350
511151	Tunjangan Umum PNS	3.530.000	3.150.000	380.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.815.177.000</b>	<b>3.767.848.203</b>	<b>47.328.797</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.815.177.000</b>	<b>3.767.848.203</b>	<b>47.328.797</b>

**a. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 mendapatkan pagu sebesar Rp. 3.815.177.000,- (*Tiga milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). Selama tahun 2018 tersebut DIPA Pengadilan Agama Gresik mengalami revisi sebanyak 6 kali, hanya berupa revisi administrasi saja.

**b. Realisasi**

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.815.177.000,- (*Tiga milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). anggaran yang terserap sesuai dengan

SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 3.767.848.203,- (*Tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah*), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 47.328.797 (*Empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*), sehingga jika diprosentase realisasi belanja pegawai sebesar 98.77 %.

**c. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari terdapat sisa anggaran sebesar Rp.47.328.797,- (*Empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*).

**B. BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL**

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Berikut realisasi belanja barang Pengadilan Agama Gresik.

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01**

MAK	URAIAN MATA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
52	BELANJA BARANG			
521211	Belanja Bahan	14.492.000	14.321.000	171.000
524111	Perjalanan Biasa	71.880.000	71.036.300	843.700
521111	Keperluan Perkantoran	306.644.000	306.571.352	72.648
521114	Pengiriman Surat Dinas	246.000	243.500	2.500
521115	Honor Operasional	40.680.000	40.680.000	0
521119	Operasional Lainnya	10.900.000	10.900.000	0
521218	Persediaan Konsumsi	31.844.000	31.830.500	13.500
522111	Listrik	70.032.000	70.031.232	768
522112	Telepon	1.698.000	1.553.991	144.009
522113	Air/PDAM	4.425.000	4.421.000	4.000
523111	Gedung dan Bangunan	113.672.000	113.667.700	4.300
523121	Peralatan dan Mesin	85.200.000	84.991.900	208.100
<b>JUMLAH</b>		<b>751.713.000</b>	<b>750.248.475</b>	<b>1.464.525</b>

**a. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 untuk belanja barang Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Gresik untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 751.713.000,- (*Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*). dibandingkan dengan DIPA 2017 sebesar Rp. Rp.758.863.000,- (*Tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). maka terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 7.150.000,- (*Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*) jika diprosentase sebesar 0.94%.



### **b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 751.713.000,- (*Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*) tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp.750.248.475,- (*Tujuh ratus lima puluh juta duaratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar (99.81%).

### **c. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp. 1.464.525,- (*Satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) atau sebesar 0.19% .

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

**Tabel 3.14 Realisasi Belanja Modal**

MAK	URAIAN MATA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
53	BELANJA MODAL			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.000.000	111.999.140	860
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.997.200	2.800
<b>JUMLAH</b>		<b>162.000.000</b>	<b>161.996.340</b>	<b>3.660</b>

**a. Pagu Anggaran**

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan belanja modal sebesar Rp. 162.000.000,- (*Seratus enam puluh dua juta rupiah*) untuk pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor dan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi.

**b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu anggaran belanja modal yang ada dalam DIPA Tahun 2018, Pengadilan Agama Gresik dapat menyerap sebesar Rp. 161.996.340 (*Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah*) dengan rincian untuk belanja Lemari Loker 2 (dua) unit, Lemari Arsip Mobile System 2 (dua) unit, Lemari Meja I 2 (dua) unit, Credensa 2 (dua) unit, Kursi Pegawai 10 (sepuluh) unit, Kursi Meja I 2 (dua) unit dan Kursi Para Pihak 4 (empat) unit dan 4 (empat) unit Laptop.


**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Pengadilan Agama Gresik dari anggaran belanja modal tersebut masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 3.660,- (*Tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

Untuk lebih detailnya realisasi anggaran DIPA01 dan DIPA 04 yaitu :


**Tabel 3.15 Realisasi Anggaran  
DIPA 01 DAN DIPA 04 Tahun Anggaran 2018**

	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA	% SISA
<b>DIPA 01</b>					
	Belanja Pegawai	3.815.177.000	3.767.848.203	47.328.797	1.64
	Belanja Barang	751.713.000	750.248.475	1.464.525	0.19
	Belanja Modal	162.000.000	161.996.340	3.660	0.002
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.728.890.000</b>	<b>4.680.093.018</b>	<b>48.796.982</b>	<b>1.03</b>
<b>DIPA 04</b>					
	Posbakum	48.000.000	46.700.000	1.300.000	2.71
	Perkara Prodeo	3.000.000	3.000.000	0	0
	Sidang Keliling	16.000.000	16.000.000	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>67.000.000</b>	<b>65.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.94</b>



**Grafik 3.8 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018**

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi belanja pegawai sebesar 79.68 %, prosentase realisasi belanja barang sebesar 15.87% dan prosentase realisasi belanja modal sebesar 4.45 % dari total pagu yang diterima sebesar Rp. 4.728.890.000 (*Empat milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).



**Grafik 3.9 Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2018**

Untuk prosentase realisasi prodeo Tahun Anggaran 2018 sebesar 4.48%, sedangkan untuk prosentase realisasi sidang diluar gedung / sidang keliling 23.88% dan Posbakum 69.7 % dari pagu yang diterima Pengadilan Agama Gresik senilai Rp. 67.000.000,-.

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan tahun 2018 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 1.908.468 ( *Satu juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah* ) sedangkan untuk tahun 2017 besar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 24.613.794,- (*Dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah*) dan untuk DIPA 04 2018 sebesar Rp. 151.108.900 ( *Seratus lima puluh satu juta serratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah* ), sedangkan untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 sebesar 146.173.960 ( *Seratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah* ), Terjadi kenaikan Penerimaan sebesar Rp. 4.934.940 ( *Empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat*

*puluh rupiah*) Untuk PNBP Tahun 2018 yang semuanya telah disetorkan ke kas Negara.

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas, satuan kerja Pengadilan Agama Gresik telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab kegiatan yang dijabat Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, Penguji SPP/Pejabat Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

## E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima,transparan dan akuntable kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Gresik sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu menggunakan Aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP diluncurkan pertama kali Versi V.2 yang digelar di Hotel Sheraton Bali. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan satu-satunya Aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi SIPP merupakan Aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkarat terkait proses penanganan perkara. Seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Aplikasi SIPP merupakan hasil karya pegawai terpilih dari empat lingkungan peradilan.Oleh karena itu dalam pengembangannya SIPP harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peradilan, sehingga benar-benar dapat menjadi sumber informasi yang akurat sesuai dengan namanya "Sistem Informasi Penelusuran Perkara".

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 SIPP sudah beberapa kali melakukan update.dan pada penghujung tahun 2018 ini diluncurkan Update Aplikasi SIPP yang baru yaitu Versi 3.2.0. Pengembangan tersebut

fokus pada peningkatan fungsi template, perbaikan fitur delegasi dan integrasi SIPP dengan Direktori Putusan serta Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan beberapa kelengkapan bisnis proses. Yang Data selengkapnya sebagai berikut :

- Cetak Jurnal Harian Keuangan Perkara
- Cetak Bukti Bayar Panjar Perkara (SKUM)
- Tambahkan kolom Posita
- Cetak Surat Panggilan
- Data hasil pelaksanaan panggilan
- Cetak dan Upload Data BAS
- Cetak Dokumen pendukung (Amplop Panggilan + Instrumen Panggilan)
- Daftar Template Amar
- Referensi Template Amar
- Halaman Utama Delegasi
- Mengunggah putusan akhir
- Mengunggah putusan akhir anonimisasi
- Detail Laporan Upload
- Link putusan akhir di direktor putusan
- Integrasi putusan dengan direktori putusan
- Mengajukan upaya hukum banding ke dalam Aplikasi Direktori Putusan

Guna mendukung informasi teknologi mulai tahun 2016 ini semua Satker pada lingkungan Peradilan Agama mendapatkan Alat Pengolah data dan Komunikasi berupa PC unit, laptop, printer, router dan scanner, UPS, TV LED. Dukungan terhadap peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi ini juga dilanjutkan pada tahun 2018, dimana semua satker mendapat anggaran

untuk Belanja Modal berupa Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP.

Saat ini Teknologi Informasi berkembang sangat pesat. Peran teknologi informasi ini sangat besar dalam membantu Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal yang terkait dengan Teknologi Informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu :

**a. Perangkat Keras (Hardware)**

Peralatan berbasis teknologi informasi yang berwujud secara fisik dan dalam kondisi baik. Berikut adalah data Hardware yang dimiliki PA.

Gresik :

**Tabel 3.16 Hardware Pendukung SIPP**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	PC	33 buah
2.	Server	2 buah
2.	Laptop	8 buah
3.	Printer	20 buah
4.	Scanner	1 buah
6.	TV Plasma	2 buah
7.	Router	1 buah

**b. Perangkat Lunak (Software)**

Aplikasi yang *terinstall* pada Hardware yang berfungsi untuk mendukung kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat baik itu yang bersifat *offline* maupun *online*.



Aplikasi *offline* yang digunakan PA Gresik antara lain :

**Tabel 3.17 Aplikasi offline Pengadilan Agama Gresik**

<b>NO</b>	<b>APLIKASI</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	SIPP	Berisi data perkara mulai pendaftaran hingga perkara putus dan di upload ke Direktori Putusan
2.	SIADPA	Mengiputkan data perkara mulai perkara masuk sampai perkara tersebut putus
3.	Akta Cerai	Mencetak Akta Cerai
4.	KIPA	Mengiputkan jurnal keuangan perkara
5.	LIPA	Pelaporan perkara
6.	Jadwal Sidang	Mencetak jadwal sidang
7.	Antrian Sidang	Mencetak Nomor antrian sidang dari Data SIPP
8.	Panggilan Sidang	Melakukan panggilan sidang suara otomatis dari Data SIPP
9.	Panggilan Otomatis	Panggilan otomatis untuk Kasir, Pendaftaran, Mediasi dan Akta Cerai dari Data SIPP
10.	Pengawasan	Aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap data perkara
11.	E-Audit	Aplikasi untuk audit keuangan perkara
12.	Sms Gateway	Memberikan informasi perkara melalui sms
13.	SIMAK dan Persediaan	Aplikasi untuk mencatat barang milik negara dan persediaan habis pakai
14.	Aplikasi Dalpeg	Sebagai kendali bagi Kasubbag Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya
15.	SIKPA	Mencatat Keuangan Perkara, mulai buku keuangan perkara sampai buku induk keuangan perkara
16.	SAIBA	Aplikasi Keuangan untuk menginput keuangan DIPA
17.	SILABI	Aplikasi bendahara untuk input transaksi harian dan Laporan Pertanggungjawaban
18.	SIMONA	Aplikasi Informasi Akte cerai dan Validasi Perkara
19.	Aplikasi GPP	Aplikasi untuk pembuatan gaji , uang makan, lembur pegawai

Selain Aplikasi yang bersifat offline diatas Pengadilan Agama Gresik juga menggunakan yang bersifat *online* seperti berikut :

Tabel 3.18 Aplikasi Online Pengadilan Agama Gresik

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	Website	Menampilkan berita dari PA. Gresik dengan alamat <a href="http://www.pa-gresik.go.id">www.pa-gresik.go.id</a>
2.	SIPP online	Menampilkan Data Perkara dari Aplikasi SIPP dalam subdomain website PA. Gresik dengan alamat <a href="http://www.sipp.pa-gresik.go.id">www.sipp.pa-gresik.go.id</a>
3.	SIPP MA	Laporan Perkara yang berisi data hasil sinkronisasi dari SIPP offline Pengadilan se-Indonesia
4.	Direktori Putusan MA RI	Mengupload data putusan perkara PA. Gresik
5.	Pelaporan Online	Mengupload laporan RKFax dan Delegasi Perkara
6.	Komdanas	Mengupload backup SIMAK, Persediaan, dan SAIBA untuk pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan, pembuatan tunjangan khusus kinerja, upload ADK RKA-KL, Laporan Keuangan Perkara dan input data pegawai
7.	SMART (Monev Anggaran Kemenkeu)	Input Realisasi Anggaran setiap bulan
8.	Monev Bappenas	Input Realisasi Anggaran triwulan
9.	E-Rekon	Rekonsiliasi Keuangan DIPA setiap bulan
10.	SIMAN	Rekonsiliasi BMN setiap semester dan tahunan, pembuatan rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)
12.	SIMARI	Aplikasi untuk PNB dan e-LLK
13.	SIWAS	Aplikasi Pengawasan
14.	SIKEP	Aplikasi Kepegawaian, dimana saat ini diintegrasikan dengan SIWAS dan SIDIKLAT
15.	e-Court	Aplikasi Pendaftaran Perkara secara online ( untuk advokat)

## F. REGULASI TAHUN 2018

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Gresik selama pada tahun 2018 ini membuat suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi .

Terlaksananya Implementasi Keterbukaan Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik, meliputi :

### 1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapaun sasarannya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Terlaksananya perubahan terhadap mekanisme kinerja organisasi serta pola piker dan budaya kinerja individu / unit tidak terlepas dari keberhasilan Pengadilan Agama Gresik dalam meraih “ **A Excellent** ” Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan yang diperoleh pada tahun 2018. Sehingga degan demikian diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat terwujud dengan prima sesuai standarisasi yang ada.

## **2. PERUNDANG-UNDANGAN**

Area yang kedua ini menitikberatkan pada proses penyusunan Peraturan di masing-masing satuan kerja. Semua Produk peraturan apakah sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga area ini menghimpun/ mengklasifikasi peraturan maupun produk hukum sesuai dengan Cluster masing-masing, termasuk peraturan yang bermasalah.

Area ini bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk pengukuran sasaran dengan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur ) setiap bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Nomor : W13-A17/25/OT.00/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Standar Operation Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik .

## **3. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI**

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik dalam pelaksanaannya dibuatkan Uraian Tugas dan Tanggung

Jawab (*Job Description*) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/380/OT.00/SK/3/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Staf dan Tenaga kontrak Pengadilan Agama Gresik.

#### **4. PENATAAN TATA LAKSANA**

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik dalam implementasinya dalam organisasi telah menggunakan Aplikasi Baik SIPP maupun SIADPA untuk pelayanan perkara serta dilengkapi pula dengan Aplikasi Akta Cerai, LIPA dan KIPA. Selain itu ada juga SIKEP dan e-PUPNS untuk Kepegawaian , SIMAK BMN untuk barang milik negara serta SAIBA untuk keuangan. Sedangkan untuk pengukuran pencapaian adalah dengan terbangunnya IKU dan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/08/HM.02.1/SK/3/2018 tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Pelanggan pada Pengadilan Agama Gresik, sebagaimana wujud dari Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

## 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Di area ini dimaksudkan untuk perubahan pada penataan sistem Kepegawaian. Sejauh mana efektifitas SDM aparatur, apakah terjadi perangkapan jabatan baik struktural maupun fungsional, pola karier jabatan non yudisial, sistem rotasi, mutasi maupun promosi jabatan, sudah memiliki Sasaran Kinerja Pegawai, Standart Kompetensi Jabatan, penetapan jabatan Baperjakat, data base kompetensi pegawai, dan adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada analisis kompetensi pegawai.

Selain itu pada area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing lembaga.
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Pengadilan Agama Gresik dalam mewujudkannya adalah dengan menertibkan SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger dan dikoordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta TIM ABSENSI sesuai

dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/17.1/PS.00/SK/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi Pengadilan Agama Gresik.

## **6. PENGUATAN AKUNTABILITAS**

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningkatan kualitas laporan. Dalam hal ini untuk pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan berbasis TI, sistem pengumpulan dan pelaporan data kinerja sesuai dengan LAKIP, penguatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), uploading Renstra, RKT, PKT pada website dan optimalisasi website satker untuk pelayanan dan akuntabilitas publik. Untuk itu dibentuk surat reviu IKU dan Renstra Nomor : W13-A17/ 784/OT.00/SK/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang reviu Renstra Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019.

## **7. PENGUATAN PENGAWASAN**

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan negara.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu Pengadilan Agama Gresik dalam implementasi pada area ini

adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di Website Mahkamah Agung sedang untuk perkara dengan aplikasi SIPP (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*) . Penguatan pengawasan juga dilakukan pada Program anti korupsi, pengawasan pengadaan barang dan jasa, internalisasi dan sosialisasi kebijakan tentang *whistleblowing*. Untuk menunjang pengawasan secara internal telah ditunjuk Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/376/PS.00/SK/3/2018 tanggal 01 Maret 2018.

## **8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Area ini meliputi : peningkatan standar pelayanan Publik, pelaksanaan kode etik Hakim, penguatan daerah steril pungli maupun peningkatan kualitas layanan kepada para pencari keadilan

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Maka dibentuklah Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor : W13-A17/811/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

### **a. Meningkatnya indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.**

Pengadilan Agama Gresik untuk pengukuran pelaksanaan pada area ini telah melakukan survey kepuasan masyarakat dan merencanakan melakukan survey secara berkala untuk menanggulangi keluhan masyarakat, disamping itu dengan adanya



meja Informasi yang membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara cepat sesuai dengan Motto Pengadilan Agama Gresik “**CERIA** “ ( Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Integritas dan Akuntabel).

**b. Meningkatnya kualitas perilaku dan keprofesionalan pegawai**


Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan public yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan – keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan – keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pengadilan Agama Gresik dalam upaya peningkatan pelayanan public melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah memperbaiki attitude atau perilaku, dengan menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam) untuk pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Selain itu juga diberikan pelatihan mengenai prosedur perkara dan lain-lain sehingga bisa memberikan informasi yang akurat.

**c. Terciptanya Area Bebas Pungli**

Pengadilan Agama Gresik dalam rangka mewujudkan area bebas pungli telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk

mengubah citra pelayanan yang berbelit-belit, boros dan memakan waktu lama. Standar pelayanan ini bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.



# **BAB IV**

# **PENGAWASAN**

# **BAB IV**

## **PENGAWASAN**

### **A. INTERNAL**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### **1. PENGAWASAN MELEKAT**

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ,yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor W13-A17/376/PS.00/SK/3/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

- a. **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator, Pengawas Kedisiplinan dalam hal ini Pengawasan absensi dan Pengaduan Masyarakat.
- b. **Drs. H.M. Bisyri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan layanan publik
- c. **Drs. Ah. Fudloli, M.H.**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Ortala.
- d. **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.
- e. **H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- f. **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

## 2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Dalam hal ini Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilakukan bersamaan dengan Assesment eksternal akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Mei 2018, Sedangkan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 belum ada.

Pengawasan tersebut merupakan pemeriksaan regular terhadap bidang-bidang terkait baik menyangkut bidang manajemen peradilan, pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, maupun bidang administrasi umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Gresik juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, telepon khusus dan email [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com) ataupun melalui website [pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id) dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin sebagai bentuk implementasi PERMA No. 8 Tahun 2016.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 dan PERMA no 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

### B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari

surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :


1. Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.
2. Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Meja I dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
5. Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.
6. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam)




bulan sekali.

- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
  - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.
  - d. Ketua Pengadilan Agama Gresik setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
  - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
7. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/0022/HM.00/SK/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 menunjuk Sdr. **Drs. Santoso, M.H., Drs. M. Shohih, S.H., M.H., Drs. H. Dulloh, S.H., M.H., Mochamad Ischaq, S.H., Hj. Istiqomi, S.H., Safia Umar, S.H., Hujaidi, S.H., Nurman Saputra, S.H., M.H., Khiftiyah, S.Sos., Siti Sopiya, S.Si., Dyah Rakhmawati dan Nur**

**Laily, SE.I** sebagai Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/0023/Ps.02/SK/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 Menunjuk Sdr **Drs. M. Shohih, S.H., M.H., Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., MA., Drs. H. Dulloh, S.H., M.H., Mochamad Ischaq, S.H., Hj. Istiqomi, S.H., Dyah Rakhmawati dan Nur Laily, SE.I** sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.





**BAB V**  
**P E N U T U P**

# BAB V

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2018 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa pada tahun 2017 sebanyak 270 perkara, ditambah penerimaan perkara pada tahun 2018 sebanyak 2640 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 2.910 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.615 perkara (89.86%) , sisanya sebanyak 295 perkara (10.14%) . Jika dibandingkan tahun 2017, sisa pada tahun 2016 sebanyak 302 perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2017 sebanyak 2.418 perkara, sehingga jumlah yang ditangani sebanyak 2.720 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.450 perkara (90,07 %), sisanya sebanyak 270 perkara (9,93%). Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2018 mengalami peningkatan sejumlah 222 perkara ( 4.39%) sedangkan perkara yang diputus terjadi peningkatan 165 perkara atau sebesar 3.26 % jika dibandingkan tahun 2017, dengan demikian penyelesaian perkara sudah sesuai target karena penerimaan perkara lebih banyak dari tahun lalu, adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah 295 perkara (10.14%) tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media masa dan tabayun /pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksi, karena pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di atas.

2. Realisasi anggaran tahun 2018 untuk DIPA 01 sebesar 100.03% dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai (51) sebesar 98.77%, Belanja Barang (52) 99.81%, Belanja Modal (53) 99.998%, Sedangkan untuk Realisasi DIPA 04 sebesar 98.06 %.
3. Realisasi anggaran tahun 2018 untuk DIPA 04 sebesar 98.06% yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu pembebasan biaya perkara untuk orang tidak mampu (Perkara prodeo) dengan realisasi 100 % dan pelaksanaan persidangan diluar gedung pengadilan (sidang keliling) dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sedangkan untuk Layanan Konsultasi hukum (Posbakum) dengan realisasi anggaran 97.29%.
4. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi 1. penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. Pelayanan Publik 7. Implementasi SIPP dan SIADPA Plus serta “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, dan Sidang diluar gedung (Sidang Keliling).
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
7. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG, keuangan memakai system aplikasi Keuangan : SAIBA, SPM, dan umum

yakni sistem aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SIMAN, bagian perencanaan memakai aplikasi SIRUP, RKA-KL dan SIMAN untuk perencanaan kebutuhan BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

8. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Gresik masih sangat jauh dari standart untuk ukuran Klas 1 B, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakin besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pengadilan Agama Gresik sampai akhir tahun 2018 ini tetap menempati gedung yang masih belum memenuhi standart prototyphe dengan luas tanah 1.900.m2 sedang bangunan dua lantai seluas 694 m2 terletak di Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik, sedang rumah dinas dengan kondisi rusak berat dengan luas bangunan 70 m2 dan yang berdiri berdampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik.
10. Penerapan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun system kearsipan dinamis belum berjalan dengan baik karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
11. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Gresik

tahun 2018 berhasil dengan baik.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya rehabilitasi gedung yang diharapkan anggaran tersebut setidaknya akan membuat gedung Pengadilan Agama Gresik mendekati Prototype Pengadilan Agama Klas Ib.
3. Kondisi bangunan rumah dinas sudah tidak layak, padahal letaknya berdampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik, sehingga dari tampak depan semakin menambah kesan kurang indah dipandang, oleh karenanya sangat diperlukan anggaran untuk perbaikan rumah dinas supaya lebih layak ditempati serta meubalair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak.
4. Kendaraan dinas roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita sangat kurang karena pada tahun 2016 telah dilakukan penghapusan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2, namun sampai sekarang belum mendapatkan penggantinya sedangkan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk mobil dinas Sekretaris sampai sekarang juga belum juga diperoleh. Selanjutnya Untuk Honor tenaga pramubakti agar disesuaikan UMR yang berlaku di daerah masing-masing karena saat ini masih dibawah UMR.



5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Gresik mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

# LAMP IRAN

**LAMPIRAN**  
**KEPANITERAAN**

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	1	0	0	0	0	76	200	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	5	22	321	
2	FEBRUARI	1	0	0	0	0	62	101	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	17	194	
3	MARET	2	0	0	0	0	50	106	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	23	192	
4	APRIL	0	0	0	0	0	54	143	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	21	236	
5	MEI	0	0	0	0	0	39	92	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	12	158	
6	JUNI	0	0	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	10	95	
7	JULI	0	0	0	0	0	82	190	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	14	1	0	0	0	0	0	0	5	30	330	
8	AGUSTUS	1	0	0	0	0	51	148	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	10	2	1	0	0	1	0	0	3	23	246	
9	SEPTEMBER	1	0	0	0	0	60	146	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	4	16	238	
10	OKTOBER	1	0	0	0	0	58	156	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	3	35	271	
11	NOPEMBER	1	0	0	0	0	55	143	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	3	30	253	
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	22	61	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	13	106		
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>1540</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>252</b>	<b>2640</b>	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*[Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018

Panitera



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK-4

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																								B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infiaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minitiasi	Keterangan
						Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelataan atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	JANUARI	270	321	591	15	1	0	0	0	0	37	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	13	1	3	2	1	166	410	181	
2	FEBRUARI	410	194	604	15	0	0	0	0	0	46	123	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	16	0	1	0	0	199	390	214		
3	MARET	390	192	582	13	0	0	0	0	0	53	105	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	17	1	1	2	0	195	374	208		
4	APRIL	374	236	610	25	2	0	0	0	0	36	78	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	25	0	3	2	0	154	431	179		
5	MEI	431	158	589	10	1	0	0	0	0	58	130	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	2	17	0	5	1	0	223	356	233			
6	JUNI	356	95	451	4	0	0	0	0	0	16	44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	76	371	80			
7	JULI	371	330	701	16	0	0	0	0	0	47	104	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10	3	0	1	0	0	0	3	26	0	3	1	0	202	483	218			
8	AGUSTUS	483	246	729	15	0	0	0	0	0	77	157	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	12	1	0	1	0	0	0	2	26	0	2	0	2	284	430	299			
9	SEPTEMBER	430	238	668	10	1	0	0	0	0	45	104	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	8	1	0	0	0	1	0	0	5	13	0	7	0	0	194	464	204		
10	OKTOBER	464	271	735	9	0	0	0	0	0	64	144	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	32	0	2	2	1	256	470	265			
11	NOPEMBER	470	253	723	11	1	0	0	0	0	44	156	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	3	27	0	1	0	0	252	460	263			
12	DESEMBER	460	106	566	15	2	0	0	0	0	49	154	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	1	0	6	0	0	0	0	0	2	26	0	5	2	0	256	295	271				
	<b>JUMLAH</b>	270	2640	7549	158	8	0	0	0	0	572	1398	6	7	0	0	0	0	22	0	0	0	16	0	10	0	75	16	0	3	0	1	0	0	29	243	2	33	12	4	2457	295	2615	0	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

2615



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	2	3	1	0	17	2	0	8	1	63	1	1	71	0	170	
2	FEBRUARI	1	5	0	2	14	0	0	1	0	44	1	0	56	0	124	
3	MARET	3	2	0	2	18	0	1	2	0	78	4	0	72	0	182	
4	APRIL	1	2	0	0	24	0	1	3	0	60	2	0	52	0	145	
5	MEI	1	1	1	2	12	0	1	3	0	47	0	0	52	0	120	
6	JUNI	3	3	0	1	12	0	0	6	0	30	0	0	47	0	102	
7	JULI	3	1	0	2	14	0	1	3	1	59	3	1	64	0	152	
8	AGUSTUS	1	1	1	0	17	0	1	7	0	46	0	0	44	0	118	
9	SEPTEMBER	1	0	1	5	26	0	2	5	1	77	4	0	88	0	210	
10	OKTOBER	3	2	0	1	22	0	0	6	0	84	2	0	93	0	213	
11	NOPEMBER	0	3	0	2	4	1	0	8	1	40	0	0	124	0	183	
12	DESEMBER	0	2	0	1	6	2	0	37	0	45	0	0	120	0	213	
<b>JUMLAH</b>		19	25	4	18	186	5	7	89	4	673	17	2	883	0	1.932	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



**Drs. SANTOSO, M.H.**

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera



**Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.**

**LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo. PP. NO. 45 TAHUN 1990**  
**PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
**BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK-6

No.	Pengadilan Agama	Jenis Perkara						Jumlah	Diputus			Sisa			PERKARA YANG DIPUTUS				Keterangan
		Izin Poligami		Cerai Talak		Cerai Gugat			Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Penggugat / Pemohon		Tergugat / Termohon					
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima					Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Persetujuan Pejabat	Tidak Ada Persetujuan Pejabat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	0	0	11	4	2	3	20	0	2	2	0	13	3	2	0	0	0	
2	FEBRUARI	0	0	13	3	3	4	23	0	3	2	0	13	5	1	2	2	0	
3	MARET	0	0	13	1	5	3	22	0	2	2	0	12	6	1	0	0	3	
4	APRIL	0	0	12	1	6	4	23	0	2	3	0	11	7	3	0	0	2	
5	MEI	0	0	11	1	7	3	22	0	0	1	0	12	9	1	0	0	0	
6	JUNI	0	0	12	0	9	0	21	0	2	2	0	10	7	1	1	0	2	
7	JULI	0	0	10	1	7	5	23	0	2	0	0	9	12	1	1	0	0	
8	AGUSTUS	0	0	9	1	12	6	28	0	2	6	0	8	12	5	3	0	0	
9	SEPTEMBER	0	0	8	1	12	1	22	0	2	3	0	7	10	1	4	0	0	
10	OKTOBER	0	0	7	0	10	2	19	0	1	4	0	6	8	4	1	0	0	
11	NOPEMBER	0	0	6	1	8	3	18	0	0	1	0	7	10	0	0	0	1	
12	DESEMBER	0	0	7	1	10	2	20	0	2	1	0	6	11	0	1	0	2	
	<b>JUMLAH</b>	0	0	119	15	91	36	261	0	20	27	0	114	100	20	13	2	10	

Mengetahui  
 Ketua Pengadilan Agama Gresik



**Drs. SANTOSO, M.H.**



Gresik, 31 Desember 2018  
 Panitera



**Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.**

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.7a

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	SALDO AWAL PELAPORAN (RP)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	UANG TERPAKAI (RP)	UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK (RP)	SALDO AKHIR BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	214.062.923	316.721.000	152.247.000	75.425.000	303.111.923	
2	FEBRUARI	303.111.923	197.325.000	125.721.500	74.968.600	299.746.823	
3	MARET	299.746.823	200.684.000	132.946.000	76.667.100	290.817.723	
4	APRIL	290.817.723	236.338.000	149.735.000	70.236.000	307.184.723	
5	MEI	307.184.723	156.347.000	123.571.000	76.319.000	263.641.723	
6	JUNI	263.641.723	92.860.000	60.375.000	26.430.000	269.696.723	
7	JULI	269.696.723	311.010.000	165.869.000	76.576.000	338.261.723	
8	AGUSTUS	338.261.723	234.986.000	166.944.000	89.268.000	317.035.723	
9	SEPTEMBER	317.035.723	253.474.000	151.506.000	66.745.000	352.258.723	
10	OKTOBER	352.258.723	262.185.900	175.201.000	93.760.200	345.483.423	
11	NOPEMBER	345.483.423	235.934.000	162.185.500	95.955.000	323.276.923	
12	DESEMBER	323.276.923	101.941.000	108.285.500	103.230.000	213.702.423	
<b>JUMLAH</b>		<b>214.062.923</b>	<b>2.599.805.900</b>	<b>1.674.586.500</b>	<b>925.579.900</b>	<b>213.702.423</b>	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*[Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.



**LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.8a

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0
2	FEBRUARI	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0
3	MARET	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0
4	APRIL	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0
5	MEI	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	4	33
6	JUNI	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
7	JULI	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
8	AGUSTUS	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
9	SEPTEMBER	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
10	OKTOBER	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
11	NOPEMBER	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
12	DESEMBER	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	4	33

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*[Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.8b

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	3000000	0	600000	600000	2400000	2
2	FEBRUARI	3000000	600000	1200000	1800000	1200000	4
3	MARET	3000000	1800000	300000	2100000	900000	1
4	APRIL	3000000	2100000	900000	3000000	0	3
5	MEI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
6	JUNI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
7	JULI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
8	AGUSTUS	3000000	3000000	0	3000000	0	0
9	SEPTEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
10	OKTOBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
11	NOPEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
12	DESEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
<b>JUMLAH</b>		3000000	0	3000000	3000000	0	10

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*Drs. Santoso, M.H.*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.8c

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	POSBAKUM					
		PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH LAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0
2	FEBRUARI	48.000.000	0	9.600.000	9.600.000	38.400.000	180
3	MARET	48.000.000	9.600.000	6.800.000	16.400.000	31.600.000	56
4	APRIL	48.000.000	16.400.000	6.800.000	23.200.000	24.800.000	68
5	MEI	48.000.000	23.200.000	6.400.000	29.600.000	18.400.000	86
6	JUNI	48.000.000	29.600.000	3.200.000	32.800.000	15.200.000	52
7	JULI	48.000.000	32.800.000	6.800.000	39.600.000	8.400.000	125
8	AGUSTUS	48.000.000	39.600.000	6.800.000	46.400.000	1.600.000	124
9	SEPTEMBER	48.000.000	46.400.000	1.600.000	48.000.000	0	60
10	OKTOBER	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
11	NOPEMBER	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
12	DESEMBER	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
<b>JUMLAH</b>		48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0	751

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*[Handwritten Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.9

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara PK		Eksekusi	
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	0	1	1	1	0	0	0
2	FEBRUARI	2	0	1	0	0	0	0	0
3	MARET	2	1	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	3	0	0	0	1	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	1	0	0	0	0	0	0
7	JULI	2	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0	0	0	0	1
9	SEPTEMBER	2	2	2	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	2	2	1	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	1	2	2	2	0	1	0	0
12	DESEMBER	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		17	10	8	3	2	1	0	1

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.10

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	263	280	130	27	15	0	0	12	386	
2	FEBRUARI	386	167	139	46	38	0	0	8	368	
3	MARET	368	160	140	36	28	0	0	8	352	
4	APRIL	352	199	102	43	34	0	0	9	406	
5	MEI	406	133	170	35	25	0	0	10	334	
6	JUNI	334	78	48	17	11	1	0	5	347	
7	JULI	347	275	127	46	30	1	0	15	449	
8	AGUSTUS	449	203	196	54	36	2	0	16	402	
9	SEPTEMBER	402	208	134	34	25	2	0	7	442	
10	OKTOBER	442	217	168	51	33	1	0	17	440	
11	NOPEMBER	470	253	204	49	37	1	0	11	460	
12	DESEMBER	428	84	190	36	0	1	25	10	286	
<b>JUMLAH</b>		4.647	2.257	1.748	474	312	9	25	128	4.672	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik

  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

  
Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**REKAPITULASI PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (HHK)  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK-11a

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	HHK	
		Permohonan Pendaftaran Tingkat Banding	Permohonan Pendaftaran Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	JANUARI	0	9.820.000
2	FEBRUARI	100.000	5.700.000
3	MARET	150.000	5.730.000
4	APRIL	200.000	6.990.000
5	MEI	0	4.740.000
6	JUNI	50.000	2.850.000
7	JULI	100.000	9.900.000
8	AGUSTUS	100.000	7.480.000
9	SEPTEMBER	100.000	7.140.000
10	OKTOBER	150.000	8.280.000
11	NOPEMBER	50.000	7.590.000
12	DESEMBER	0	3.180.000
<b>JUMLAH</b>		1.000.000	79.400.000

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik

  
  
**Drs. SANTOSO, M.H.**

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

  
**Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.**

**REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL)  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK 11.b

No.	PTA/PA	HHKL																		
		Penyerahan Turunan /Salinan Putusan /Penetapan Pengadilan	Hak Redaksi	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan kepabiteraan	Mencarikan surat kepada yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	Pembuatan Akta dimana seseorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk pencabutan suatu pernyataan di dalam berita	Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Legalisasi tanda tangan	Pencatatan pembuatan Akta yang bukan keputusan pengadilan	Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum	Penyerahan akta tersebut dialas panitera/juru sita	Penyerahan surat dari berkas perkara	Akta asli yang dibuat dikepaniteraan	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Pengesahan surat dibawah tangan	Uang leges
1	2	5 (3)	6 (4)	7 (5)	8 (6)	9 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	16 (14)	17 (15)	18 (16)	19 (17)	20 (18)	21 (19)	22 (20)	23 (21)
1	JANUARI	175.500	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	4.660.000	0	40.000	0	40.000	141.000
2	FEBRUARI	199.200	1.095.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	980.000	980.000	0	980.000	0	45.000	0	45.000	123.000
3	MARET	261.600	1.100.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0	50.000	0	50.000	171.000
4	APRIL	178.500	875.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	0	55.000	0	55.000	114.000
5	MEI	221.000	1.115.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000	0	85.000	0	85.000	171.000
6	JUNI	132.900	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0	715.000	0	0	0	0	75.000
7	JULI	173.400	1.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.000	1.735.000	0	1.735.000	0	150.000	0	150.000	114.000
8	AGUSTUS	451.200	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145.000	1.145.000	0	1.145.000	0	5.000	0	5.000	240.000
9	SEPTEMBER	256.500	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	0	135.000	5.000	135.000	174.000
10	OKTOBER	320.100	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715.000	1.715.000	0	1.715.000	0	130.000	0	130.000	225.000
11	NOPEMBER	287.400	1.415.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	1.670.000	1.670.000	0	1.670.000	0	130.000	0	130.000	216.000
12	DESEMBER	325.000	1.215.000	0	0	0	25.000	0	0	0	1.405.000	1.405.000	0	1.405.000	0	0	60.000	0	60.000	216.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.982.300</b>	<b>12.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>16.335.000</b>	<b>13.330.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>17.990.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>5.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.980.000</b>

Mengetahui  
Ketua, Pengadilan Agama Gresik



*[Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

*[Signature]*

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**REKAPITULASI TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.12

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Jumlah Perkara Diselesaikan			
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3 - 5 bulan	Diputus lebih 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	30	157	24	32
2	FEBRUARI	166	31	17	31
3	MARET	172	20	16	34
4	APRIL	144	15	20	21
5	MEI	188	38	7	32
6	JUNI	57	12	11	42
7	JULI	144	49	25	32
8	AGUSTUS	224	55	20	26
9	SEPTEMBER	164	26	14	25
10	OKTOBER	234	17	14	15
11	NOPEMBER	214	39	10	5
12	DESEMBER	224	26	5	11
<b>JUMLAH</b>		1.961	485	183	306

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik

  
*[Signature]*  
DES. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

*[Signature]*

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.



**LAPORAN JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

**RK.MA**

NO	PENGADILAN AGAMA	GUGATAN				PERMOHONAN				JUMLAH	
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	HAKIM	PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	263	280	157	386	7	41	24	24	7	11
2	FEBRUARI	386	167	185	368	24	27	29	22	7	11
3	MARET	368	160	176	352	22	32	32	22	7	11
4	APRIL	352	199	145	406	22	37	34	25	7	11
5	MEI	406	133	205	334	25	25	28	22	7	10
6	JUNI	334	78	65	347	22	17	15	24	7	10
7	JULI	347	275	173	449	24	55	45	34	7	10
8	AGUSTUS	449	203	250	402	34	43	49	28	7	10
9	SEPTEMBER	402	208	168	442	28	30	36	22	7	10
10	OKTOBER	442	217	219	440	22	54	46	30	7	9
11	NOPEMBER	440	202	214	428	30	51	49	32	7	9
12	DESEMBER	428	84	226	286	32	22	45	9	6	10
JUMLAH		263	2.206	2.183	4.640	7	434	432	294	6	10

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera

**Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.**

**LAPORAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018**

RK.ESYARIAH

NO	BULAN	JENIS PERKARA	NOMOR PERKARA	TANGGAL		BELUM PUTUS	BANDING	KASASI	KETERANGAN
				TERIMA	PUTUS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	Pembatalan Akad	0747/Pdt.G/2018/PA.Gs.	19/04/2018	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	Gugat Pembatalan Hibah	1423/Pdt.G/2018/PA.Gs.	20/08/2018	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	Gugat Pembatalan Hibah	1423/Pdt.G/2018/PA.Gs.	20/08/2018	16/11/2018	-	29/11/2018	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH									

Menghormati  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



*[Signature]*  
Drs. SANTOSO, M.H.

Gresik, 31 Desember 2018  
Panitera




Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

**L A M P I R A N**  
**SEKRETARIATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB  
TAHUN 2018**

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Keterangan :

————— : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi



Gresik, 01 Januari 2018

Drs. Santoso, M.H.

Np. 15690402 199303 1 002

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN  
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA GRESIK  
TAHUN 2018**

No	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja		Latihan Jabatan			Pendidikan			Usia	Catatan Mutasi Pegawai	Ket
			Gol/Ruang	TMT	Jabatan	TMT	Th	Bln	Nama	Bln Thn	Jml Jam	Nama	Lulus Th	Tingkat Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Drs. Santoso, M.H.	19690402 199303 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	01-04-2017	Ketua	26-09-2016	24	9	Pend. Cakim	1993	-	Fak. Sy	1991	S.1	48		-
									Bimtek Hakim	2010	3 Hr	Fak. Hk	2001	S.2			
									Ekonomi Syariah	2011	2 Hr						
2	Drs. H.M. Bisyrri, S.H., M.H.	19630306 199303 1 009	Pembina Utama Muda IV/c	01-04-2017	Hakim	02-08-2013	24	1	ADUM	1999	1 Hr	Fak. Sy	1997	S.1	54		
									Pend Hakim	2005	34 Hr	Fak. Hk	2005	S.2			
									PTY PP	2003	3 Hr						
3	Drs. Ah. Fudlioli, M.H.	19650127 199303 1 000	Pembina Utama Muda IV/c	01-04-2017	Hakim	04-02-2016	24	1	Pend PP	93-94	10 Bln	Fak. Sy	1991	S.1	52		
									Pend Cakim	2005	4 Hr	Fak. Hk	2014	S.2			
									Ekonomi Syariah	2010	2 Hr						
4	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	19651017 199403 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	01-04-2018	Wakil Ketua	20/01/17	24	10	Pra Jabtn Tk. III	1995	22 hr	Fak Sy	1993	S.1	52		-
									Diklat Pimpinan	2015	11 hr	Fak. Hk	2002	S.1			
									Diklat Ekosyar	2016	16 hr	Mag. Hk	2009	S.2			
5	Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. MA.	19630210 199603 1 002	Pembina Tk. I IV/b	01-04-2016	Hakim	02-08-2013	21	9	Pendidikan PP	1999	28 Hr	Fak. Sy	1989	S.1	54		
									Pend Hakim	2007	60 Hr	Fak. Hk	1999	S.1			
									Orient Bindalmin	2012	2 hr			S.2			
6	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.	19691028 199203 1 003	Pembina IV/a	01/04/2010	Panitera	13/01/17	24	9	Pra Jabtn Tk. II	1993	22 hr	Fak. Ush	1992	S.1	48		Kenaikan pangkat
									ADUM	1996	560	Fak. SH	1996	S.1			
									Pend. Calon PP	1999	500	Mag. Hk	2010	S.2			maksimal
7	Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.	19630915 198803 2 002	Pembina IV/a	01-10-2014	Wakil Panitera	15-01-2014	24	10	Pend PP	1998	-	Fak. Hk	1988	S.1	54		Kenaikan pangkat
									Bimtek manajem	2012	3 Hr	Mag. HK	2011	S.2			
									Bimtek TI	2012	3 Hr						maksimal
8	M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP	19720521 200003 1 002	Pembina IV/a	01-04-2016	Panitera Pengganti	27-05-2015	17	9	Pend PP	2007	-	Fak. Sy	1997	S.1	45		Kenaikan pangkat
									Diklat Bend	2007	-	Fak. Hk	2015	S.2			
									Diklat JSP	2010	-						maksimal
9	Mochamad Ischaq, S.H.	19670817 199403 1 009	Pembina IV/a	01-10-2016	Sekretaris	30-12-2015	23	9	ADUM	1995	60 Hr	Fak. Hk		S.1	50		Kenaikan pangkat
									Pend. PP	1996	6 Bln						
									Bimtek Kpgwn	2013	3 Hr						maksimal
10	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.	19710207 199203 2 003	Pembina IV/a	01-10-2017	Panitera Pengganti	31-08-2000	25	9	Pend PP	1999	560	Fak. Sy	1995	S.1	47		Kenaikan pangkat
									Yustisial PP	2006	4 Hr						
									Bimtek PP	2013	2 hr						maksimal
11	Safia Umar, S.H.	19641009 198703 2 001	Penata Tk. I III/d	01-04-2011	Panmud Gugatan	15-01-2014	30	9	Pend PP	1996	-	Fak. Hk	2004	S.1	54		Kenaikan pangkat
									Bimtek PP	2009	3 Hr						
									Tehnis PP	2012	6 Hr						maksimal

No	N a m a	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja		Latihan Jabatan			Pendidikan			Usia	Catatan Mutasi Pegawai	Ket
			Gol/Ruang	TMT	Jabatan	TMT	Th	Bln	Nama	Bln Thn	Jml Jam	Nama	Lulus Th	Tingkat Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Hujaidi, S.H.	19640603 198603 1 003	Penata Tk. I III/d	01-04-2011	Panmud Permohonan	27-05-2015	29	9	Pend PP Barang Jasa Tehnis PP	2007 2008 2009	- 4 Hr 5 Hr	Fak. Hk	2007	S.1	53		Kenaikan pangkat maksimal
13	Ahmad Sholihin, S.Ag.	19720514 200003 1 002	Penata Tk. I III/d	01-04-2012	Panitera Pengganti	27-10-2016	17	9	Prajab Tk.III Teknis Rukyat Teknis PP	2000 2003 2010	20 Hr 10 Hr 4 Hr	Fak. Sy	1999	S.1	45		Kenaikan pangkat maksimal
14	Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.	19830802 200704 2 001	Penata III/c	01-04-2015	Hakim	26-06-2014	10	8	Prajabatan Tk. III Diklat Cakim	2007 2008	14 Hr 41 Hr	Fak. Hk	2006	S.1	34		
15	Nurman Saputra, SH. MM., MH	19810508 200804 1 003	Penata III/c	01-04-2017	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	30-12-2015	12	8	Prajabatan Tk II Diklat PP Pim 4	2007 2014 2015	10 Hr 3 Hr 4 Bln	Fak. Hk Fak. Ek Fak. Hk	2010 2012 2015	S.1 S.2 S.2	36		
16	Khifiyah, S.Sos.	19790425 200904 2 001	Penata III/c	01-04-2017	Kasubbag Umum dan Keuangan	30-12-2015	8	8	Bintek Keuagn Simak BMN Bimtek Bend.	2011 2013 2013	3 Hr 3 Hr 2 Hr	Fak. Sos	2002	S.1	38		
17	Siti Sopiayah, S.Si.	19840803 200912 2 006	Penata III/c	01-04-2017	Kasubbag Perencanaan T. Informasi Pelaporan	30-12-2015	8	0	Pra Jabtn Tk. III Ahi Pengadaan Simak BMN	2011 2013 2013	25 Hr 2 Hr 3 Hr	F. Stafistik	2006	S.1	33		
18	Lia Aulia Rakhmah, S.Kom	19840929 201101 2 013	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2015	Jurusita Pengganti	18-10-2013	7	0	Pra Jabtn Tk. III	2012	22 Hr	Fak. Sains Teknologi	2007	S.1	33		
19	Djuniarty Radjim, S.Kom	19820601 201101 2 010	Penata Muda Tk. I III/b	01/04/15	Fungsional Umum	21/08/17	7	0	Pra Jabtn Tk. III	2012	243 j	Fak. T.I	2003	S.1	35		
20	Kusmiati, S.H.	19710808 200604 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2018	Panitera Pengganti	29-07-2016	17	6	Pra Jabtn Tk. III	2007	9 Hr	Fak. Hk	2012	S.1	46		
21	Ikhlatul Laili, S.H.I.	19790628 201408 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2018	Panitera Pengganti	29-07-2016	14	10	Pra Jabtn Tk. III	2015	6 Hr	Fak. Sy	2002	S.1	38		
22	Siti Haurah Zubaedah, S.H.I.	19800414 201408 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2018	Panitera Pengganti	29-07-2016	13	2	Pra Jabtn Tk. III	2015	6 Hr	Fak. Sy	2004	S.1	38		
23	Muflihuddin Mubarak, S.Ag.	19680331 201408 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2018	Jurusita Pengganti	01-08-2015	22	0	Pra Jabtn Tk. III	2015	6 Hr	Fak. Ush	1993	S.1	49		

No	N a m a	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja		Lathian Jabatan			Pendidikan			Usia	Catatan Mutasi Pegawai	Ket
			Gol/Ruang	TMT	Jabatan	TMT	Th	Bln	Nama	Bln Thn	Jml Jam	Nama	Lulus Th	Tingkat Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Rustin Wijayanti, A.Md.	19840908 201101 2 013	Pengatur Tk.I II/d	01-04-2015	Jurusita Pengganti	20-06-2012	7	11	Bimtek TI Ahli Pengadaan	2012 2013	3 Hr 2 Hr	Fak. Sains Teknologi	2008	D.3	33		-
25	Dyah Rakhmawati	19790207 200604 2 002	Pengatur Tk.I II/d	01-04-2018	Jurusita Pengganti	04-12-2007	12	8	Diklat Barang Perpajakan Diklat Bend	2009 2009 2010	- 1 Hr 3 Hr	SMU	1997	SMU	38		-
26	R. Khairani	19731027 200604 2 006	Pengatur Tk.I II/d	01-04-2018	Jurusita Pengganti	01-06-2011	24	7	Diklat Bend Bimtek Bndhra Diklat Bend	2011 2013 2015	3 Hr 3 Hr 94 Jam	SMU	1992	SMU	44		Bendahara Pengeluaran



Gresik, 31 Desember 2018  
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

*[Handwritten Signature]*  
Drs Santoso, M.H.  
NIP. 19690402 199303 1 002

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45

Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

GRESIK 61121

DAFTAR BEZETTING FORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018 (TRIWULAN IV)

NO.	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP KARPEG	PENDIDIKAN TERAKHIR		PEKERJAAN SEKARANG		SURAT KEPUTUSAN DARI				Ket.
			Nama Sekolah	Tahun	Pangkat/Jabatan	Gol	Instansi	Tanggal	Nomor	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Drs. Santoso, M.H. Malang, 02-04-1969	19690402 199303 1 002 F. 704540	S.2 FH	2001	Pembina Utama Muda Ketua	IV/c	Mahkamah Agung RI	22-08-2016	2248/DJA/KP.04.6/SK /8/2016	26-09-2016	
2.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H. Gresik, 17 Oktober 1965	19651017 199403 1 002 G. 016258	S.2. FH	2009	Pembina Utama Muda Ketua	IV/c	Mahkamah Agung RI	15-12-2016	3612/DJA/KP.04.6/SK /12/2016	20-01-2017	
3.	Drs. H.M. Bisri, S.H., M.H. Lamongan, 08-03-1963	19630308 199303 1 009 F 049788	S.2 FH	2005	Pembina Utama Muda Hakim	IV/c	Mahkamah Agung RI	28-06-2013	1335/DJA/KP.04.6/SK/ VI/2013	02-08-2013	Hakim pertama TMT 30-05-2006
4.	Drs. Ah. Fudloli, M.H. Surabaya, 27-01-1965	19650127 199303 1 002 F.049784	S.2 FH	2014	Pembina Utama Muda Hakim	IV/c	Mahkamah Agung RI	28-12-2015	3506/DJA/KP.04.6/SK /12/2015	04-02-2016	Hakim pertama TMT 30-05-2006
5.	Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. Surabaya, 10-02-1963	19630210 199603 1 002 G 283082	S.1 FH	1989	Pembina TK.I Hakim	IV/b	Mahkamah Agung RI	28-06-2013	1210/DJA/KP.04.6/SK/ VI/2013	02-08-2013	Hakim pertama TMT 02-08-2008
6.	Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH. Bondowoso, 02-08-1983	19830802 200704 2 001 N 477865	S.1 FH	2006	Penata Hakim	III/c	Mahkamah Agung RI	20-06-2014	2099/DJA/KP.04.6/SK /VI/2014	09-09-2014	Hakim pertama TMT 01-10-2010
7.	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H. Jombang, 28 Oktober 1969	19691028 199203 1 003 E. 982234	S.2 FH	2010	Pembina Panitera	IV/a	Dirjen Badilag MARI	22-09-2016	3043/DJA/KP.04.6/SK /09/2016	13-01-2017	
8.	Mochamad Ischaq, S.H. Surabaya, 17-08-1967	19670817 199403 1 009 G 084903	S.1 FH	1992	Pembina Sekretaris	IV/a	Sekretaris MARI	16-12-2015	38/SEK/Peng.06.1/ 12/2015	30-12-2015	
9.	Hj. Nur Hayati, S.H., M.H Jakarta, 15-09-1963	19630915 198803 2 002 E 729036	S.2 FH	2011	Pembina Wakil Panitera	IV/a	Dirjen Badilag MARI	31-10-2013	2036/DJA/KP.04.6 SK/X/2013	15-01-2014	
10.	Safia Umar, S.H. Temate, 09-10-1964	19641009 198703 2 001 E 434734	S.1 FH	2004	Penata Tk. I Panmud Gugatan	III/d	Dirjen Badilag MARI	31-10-2013	2034/DJA/KP.04.6 SK/X/2013	15-01-2014	
11.	Hujaidi, S.H. Mahang, 03-06-1964	19640603 198803 1 003 C 621009	S.1 FH	2007	Penata Tk. I Panmud Permohonan	III/d	Dirjen Badilag MARI	25-05-2015	1307/DJA/KP.04.6 SK/5/2015	27-05-2015	
12.	Khiftiyah, S.Sos Surabaya, 25-04-1979	19790425 200904 2 001 P 468028	S.1 Ilmu Sosial	2002	Penata Kasubbag Umum dan	III/c	Sekretaris MARI	16-12-2015	38/SEK/Peng.06.1/ 12/2015	30-12-2015	
13.	Siti Sopyah, S.Si. Nganjuk, 03-08-1984	19840803 200912 2 006 P 474561	S.1 Sains	2006	Penata Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III/c	Sekretaris MARI	16-12-2015	38/SEK/Peng.06.1/ 12/2015	30-12-2015	
14.	Nurman Saputra, SH., MM., MH. Surabaya, 08-05-1981	19810508 200604 1 003 E 032943	S.2 Ilmu Hukum	2015	Penata Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III/c	Sekretaris MARI	16-12-2015	38/SEK/Peng.06.1/ 12/2015	30-12-2015	



PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018 (TRIWULAN IV)

NO.	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP KARPEG	PENDIDIKAN TERAKHIR		PEKERJAAN SEKARANG		SURAT KEPUTUSAN DARI				Ket.
			Nama Sekolah	Tahun	Pangkat/Jabatan	Gol	Instansi	Tanggal	Nomor	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Hj. Emi Rumbastuti, S.Ag Pacitan, 07-02-1971	19710207 199203 2 003 E 982223	S.1 FS	1995	Pembina Panitera Pengganti	IV/a	Menteri Agama RI	31-07-2000	KEP/EI/KP.07.6 /MI/45/2000	31-08-2000	PP pertama 31-08-2000
16.	Ahmad Sholihin, S.Ag. Lamongan, 14-05-1972	19720514 200003 1 002 J. 133477	S-1 Agama	1999	Penata Tk. I Panitera Pengganti	III/d	Dirjen Badilag MARI	22-09-2016	3082/DJA/KP.04.6 SK/9/2016	27-10-2016	PP pertama 09/09/2011
17.	M. Khusnul Yakim, S.Ag., M.HP Surabaya, 21-05-1972	19720521 200003 1 002 J. 079424	S.2. Hukum Pembangunan	2015	Pembina Panitera Pengganti	IV/a	Dirjen Badilag MARI	01-04-2015	1117/DJA/KP.04.6 SK/4/2015	27-05-2015	PP pertama 20-08-2014
18.	Ikhlatul Laili, S.H.I. Gresik, 28-06-1979	19790628 201408 2 001 B. 02005138	S-1 Ahwal Al-Syakhsiiyah	2002	Penata Muda Tk I Panitera Pengganti	III/b	Dirjen Badilag MARI	13-07-2016	1764/DJA/KP.04.6/SK /7/2016	29-07-2016	PP pertama 29-07-2016
19.	Kusmiati, S.H. Magetan, 08-08-1971	19710808 200604 2 005 N. 032912	S-1 FH	2012	Penata Muda Tk I Panitera Pengganti	III/b	Dirjen Badilag MARI	13-07-2016	1800/DJA/KP.04.6/SK /7/2016	29-07-2016	PP pertama 29-07-2016
20.	Siti Huroh Zubaidah, S.HI. Lumajang, 14/04/1990	19800414 201408 2 001	S-1 Agama	2004	Penata Muda Tk I Panitera Pengganti	III/b	Dirjen Badilag MARI	13-07-2016	1800/DJA/KP.04.6/SK /7/2016	29-07-2016	PP pertama 29-07-2016
21.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom. Surabaya, 29-09-1984	19840929 201101 2 013 Q 215539	S.1 Komputer	2007	Penata Muda Tk I Jurusita Pengganti	III/b	Pengadilan Agama Gresik	17-10-2013	W13-A17/4758.1/KP. 04.6/SK/X/2013	18-10-2013	
22.	Muflihuddin Mubarak, S.Ag. Gresik, 31-03-1968	19680331 201408 1 002 B.02005137	S-1 Perbandingan Agama	1994	Penata Muda Tk I Jurusita Pengganti	III/b	Pengadilan Agama Gresik	02-03-2018	683/SEK/CPNS.04.1 /7/2014	01-08-2014	
23.	Rustin Wijayanti, A.Md. Nganjuk, 08-09-1984	19840908 201101 2 013 Q 114559	D.3 Sains Teknologi	2008	Pengatur Tk.I Jurusita Pengganti	II/d	Pengadilan Agama Gresik	19-06-2012	W13-A17/2140/KP. 04.6/SK/VI/2012	20-06-2012	
24.	R. Khairani Bawean, 27-10-1973	19731027 200604 2 006 N 208535	SMA	1992	Pengatur Tk.I Jurusita Pengganti	II/d	Dirjen Badilag MARI	31-05-2011	W13-A17/1887/KP.04.6 /SKN/2011	01-06-2011	Bendahara Pengeluaran
25.	Dyah Rakhmawati Sidoarjo, 07-02-1979	19790207 200604 2 002 N 032951	SMA	1997	Pengatur Tk.I Jurusita Pengganti	II/d	Pengadilan Agama Gresik	03-12-2007	W13-A17/2015/KP. 07.6/SK/XII/2007	04-12-2007	
26.	Djuniarty Radjim, S.Kom Ternate, 01-06-1982	19820601 201101 2 010 Q. 058471	S.1 Komputer	2004	Penata Muda Tk I Fungsional Umum	III/b	Sekretaris MARI	21-06-2017	104/SEK/KP.MSK/VI/2017	21-06-2017	







**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**TAHUN 2018**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : 401293 PENGADILAN AGAMA GRESIK  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
 Tanggal : Wednesday, January  
 Halaman : 3  
 Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522111	Belanja Langganan Listrik	90,000,000	70,032,000	70,031,232	70,031,232	0	70,031,232	100.00	768
522112	Belanja Langganan Telepon	4,200,000	1,698,000	1,553,991	1,553,991	0	1,553,991	91.52	144,009
522113	Belanja Langganan Air	8,400,000	4,425,000	4,421,000	4,421,000	0	4,421,000	99.91	4,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>102,600,000</b>	<b>76,155,000</b>	<b>76,006,223</b>	<b>76,006,223</b>	<b>0</b>	<b>76,006,223</b>	<b>99.80</b>	<b>148,777</b>
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104,997,000	113,672,000	113,667,700	113,667,700	0	113,667,700	100.00	4,300
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,600,000	85,200,000	84,991,900	84,991,900	0	84,991,900	99.76	208,100
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>186,597,000</b>	<b>198,872,000</b>	<b>198,659,600</b>	<b>198,659,600</b>	<b>0</b>	<b>198,659,600</b>	<b>99.89</b>	<b>212,400</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>665,341,000</b>	<b>665,341,000</b>	<b>664,891,175</b>	<b>664,891,175</b>	<b>0</b>	<b>664,891,175</b>	<b>99.93</b>	<b>449,825</b>
	<b>JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994</b>	<b>4,478,517,000</b>	<b>4,480,518,000</b>	<b>4,433,120,810</b>	<b>4,433,120,810</b>	<b>( 381,432)</b>	<b>4,432,739,378</b>	<b>98.94</b>	<b>47,778,622</b>
	<b>JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066</b>	<b>4,478,517,000</b>	<b>4,480,518,000</b>	<b>4,433,120,810</b>	<b>4,433,120,810</b>	<b>( 381,432)</b>	<b>4,432,739,378</b>	<b>98.94</b>	<b>47,778,622</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01</b>	<b>4,564,889,000</b>	<b>4,566,890,000</b>	<b>4,518,478,110</b>	<b>4,518,478,110</b>	<b>( 381,432)</b>	<b>4,518,096,678</b>	<b>98.94</b>	<b>48,793,322</b>
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
951	Layanan Internal (Overhead)								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162,000,000	162,000,000	161,996,340	161,996,340	0	161,996,340	100.00	3,660
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>161,996,340</b>	<b>161,996,340</b>	<b>0</b>	<b>161,996,340</b>	<b>100.00</b>	<b>3,660</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>161,996,340</b>	<b>161,996,340</b>	<b>0</b>	<b>161,996,340</b>	<b>100.00</b>	<b>3,660</b>
	<b>JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>161,996,340</b>	<b>161,996,340</b>	<b>0</b>	<b>161,996,340</b>	<b>100.00</b>	<b>3,660</b>
	<b>JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>161,996,340</b>	<b>161,996,340</b>	<b>0</b>	<b>161,996,340</b>	<b>100.00</b>	<b>3,660</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
TAHUN 2018  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : 401293 PENGADILAN AGAMA GRESIK  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
 Tanggal : Wednesday, January  
 Halaman : 4  
 Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02	162,000,000	162,000,000	161,996,340	161,996,340	0	161,996,340	100.00	3,660
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	4,726,889,000	4,728,890,000	4,680,474,450	4,680,474,450	( 381,432)	4,680,093,018	98.98	48,796,982



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**TAHUN 2018**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA  
 WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : 401294 PENGADILAN AGAMA GRESIK  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
 Tanggal : Wednesday, January  
 Halaman : 2  
 Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	48,000,000	48,000,000	46,700,000	46,700,000	0	46,700,000	97.29	1,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	48,000,000	48,000,000	46,700,000	46,700,000	0	46,700,000	97.29	1,300,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	48,000,000	48,000,000	46,700,000	46,700,000	0	46,700,000	97.29	1,300,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.005	48,000,000	48,000,000	46,700,000	46,700,000	0	46,700,000	97.29	1,300,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.08	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	67,000,000	67,000,000	65,700,000	65,700,000	0	65,700,000	98.06	1,300,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TAHUN 2018  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR  
SATUAN KERJA : 401293 PENGADILAN AGAMA GRESIK  
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRPS.T01  
TANGGAL : 02/01/201  
HAL : 1  
PROG. ID : lu\_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSAKSI KAS</b>						
I	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PNBPN LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN						
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	541,000	973,800	973,800	0	973,800	180.00
	Jumlah Penerimaan 42513	541,000	973,800	973,800	0	973,800	180.00
	Jumlah Penerimaan 4251	541,000	973,800	973,800	0	973,800	180.00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan						
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1,510,000	1,006,668	1,006,668	0	1,006,668	66.66
	Jumlah Penerimaan 42579	1,510,000	1,006,668	1,006,668	0	1,006,668	66.66
	Jumlah Penerimaan 4257	1,510,000	1,006,668	1,006,668	0	1,006,668	66.66
	Jumlah Penerimaan 425	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56
	Jumlah Penerimaan 42	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56
	<b>Jumlah Penerimaan Dalam Negeri</b>	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	2,051,000	1,980,468	1,980,468	0	1,980,468	96.56



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TAHUN 2018  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR  
SATUAN KERJA : 401294 PENGADILAN AGAMA GRESIK  
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRPS.T01  
TANGGAL : 02/01/201  
HAL : 1  
PROG. ID : lu\_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSAKSI KAS</b>						
<b>I</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum						
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi						
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	945,000	945,000	0	945,000	0.00
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,100,300	2,100,300	0	2,100,300	0.00
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	69,490,000	80,490,000	80,490,000	0	80,490,000	115.82
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	68,345,000	67,573,600	67,573,600	0	67,573,600	98.87
	Jumlah Penerimaan 42523	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	Jumlah Penerimaan 425	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	Jumlah Penerimaan 42	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	Jumlah Penerimaan 42	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	137,835,000	151,108,900	151,108,900	0	151,108,900	109.63

LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.01.05.401293.000 PA GRESIK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2018		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2018	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>TANAH</b>		2,100	39,804,507,000	0	3,131,000	0	23,878,253,000	2,100	15,929,385,000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,900	39,373,290,000	0	0	0	23,878,253,000	1,900	15,495,037,000
2.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	200	431,217,000	0	3,131,000	0	0	200	434,348,000
<b>132111</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		478	1,500,505,966	28	161,996,340	0	0	506	1,662,502,306
3.01.03.05.002	Portable Water Pump	Unit	1	95,000	0	0	0	0	1	95,000
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	1	175,551,151	0	0	0	0	1	175,551,151
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	1	202,775,900	0	0	0	0	1	202,775,900
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	5	63,317,000	0	0	0	0	5	63,317,000
3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	1	1,200,000	0	0	0	0	1	1,200,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	4	10,708,000	6	75,999,880	0	0	10	86,707,880
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	19	40,355,000	2	5,999,840	0	0	21	46,354,840
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	7	3,198,000	0	0	0	0	7	3,198,000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	11	656,000	0	0	0	0	11	656,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	2	15,000,000	0	0	0	0	2	15,000,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	17,999,300	0	0	0	0	1	17,999,300
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	15	869,000	0	0	0	0	15	869,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	4	186,000	0	0	0	0	4	186,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	2	12,110,000	0	0	0	0	2	12,110,000
3.05.01.05.029	Hand Metal Detector	Buah	1	1,200,000	0	0	0	0	1	1,200,000
3.05.01.05.046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	3	150,000	0	0	0	0	3	150,000
3.05.01.05.070	Kotak Surat	Buah	1	295,000	0	0	0	0	1	295,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	40	33,805,000	0	0	0	0	40	33,805,000

LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
Halaman : 2  
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.01.05.401293.000 PA GRESIK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2018		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2018	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	131	160,984,500	16	29,999,420	0	0	147	190,983,920
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	19	5,777,000	0	0	0	0	19	5,777,000
3.05.02.01.005	Sice	Buah	4	6,000,000	0	0	0	0	4	6,000,000
3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	Buah	14	512,000	0	0	0	0	14	512,000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	3	4,500,000	0	0	0	0	3	4,500,000
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	13	2,603,125	0	0	0	0	13	2,603,125
3.05.02.01.013	Meja Telepon	Buah	1	748,500	0	0	0	0	1	748,500
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	5,100,000	0	0	0	0	1	5,100,000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	1,090,000	0	0	0	0	2	1,090,000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya		3	4,725,000	0	0	0	0	3	4,725,000
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	7	565,000	0	0	0	0	7	565,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	17	78,795,000	0	0	0	0	17	78,795,000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	7	1,817,000	0	0	0	0	7	1,817,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	5	36,650,000	0	0	0	0	5	36,650,000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	4	4,000,000	0	0	0	0	4	4,000,000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	1	1,323,000	0	0	0	0	1	1,323,000
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	4	3,000,000	0	0	0	0	4	3,000,000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3.05.02.06.019	Stabilisator	Buah	1	78,155	0	0	0	0	1	78,155
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	4	180,000	0	0	0	0	4	180,000
3.05.02.06.027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	130,000	0	0	0	0	2	130,000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	5	545,000	0	0	0	0	5	545,000

LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
Halaman : 3  
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.01.05.401293.000 PA GRESIK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2018		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2018	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.031	Pataka	Buah	4	170,000	0	0	0	0	4	170,000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	Buah	1	28,000	0	0	0	0	1	28,000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	6	228,000	0	0	0	0	6	228,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	3	2,095,000	0	0	0	0	3	2,095,000
3.05.02.06.038	Gucci	Buah	4	148,500	0	0	0	0	4	148,500
3.05.02.06.040	Palu Sidang	Buah	4	116,000	0	0	0	0	4	116,000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	Buah	1	3,769,920	0	0	0	0	1	3,769,920
3.06.01.01.005	Audio Amplifier	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3.06.01.01.016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	19,998,000	0	0	0	0	2	19,998,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	5,242,600	0	0	0	0	1	5,242,600
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	7	621,000	0	0	0	0	7	621,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	451,000	0	0	0	0	1	451,000
3.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	17,145,000	0	0	0	0	1	17,145,000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya		1	29,800,000	0	0	0	0	1	29,800,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	33	248,760,610	0	0	0	0	33	248,760,610
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	11	154,628,160	4	49,997,200	0	0	15	204,625,360
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20	31,875,565	0	0	0	0	20	31,875,565
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	9,999,990	0	0	0	0	1	9,999,990
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	53,485,000	0	0	0	0	2	53,485,000
3.10.02.04.002	Router	Buah	1	9,999,990	0	0	0	0	1	9,999,990
<b>133111</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>3</b>	<b>2,649,447,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2,649,447,000</b>
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	2,313,495,000	0	0	0	0	1	2,313,495,000

LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
Halaman : 4  
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.01.05.401293.000 PA GRESIK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	266,966,000	0	0	0	0	1	266,966,000
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	68,986,000	0	0	0	0	1	68,986,000
<b>135121</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		53	5,255,970	0	0	0	0	53	5,255,970
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	53	5,255,970	0	0	0	0	53	5,255,970
<b>166112</b>	<b>ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN</b>		38	10,696,500	0	0	0	0	38	10,696,500
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	4	600,000	0	0	0	0	4	600,000
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	83,000	0	0	0	0	3	83,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	5	177,000	0	0	0	0	5	177,000
3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	Buah	1	19,000	0	0	0	0	1	19,000
3.05.02.01.013	Meja Telepon	Buah	1	748,500	0	0	0	0	1	748,500
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	1,090,000	0	0	0	0	2	1,090,000
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	10	907,000	0	0	0	0	10	907,000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	2	700,000	0	0	0	0	2	700,000
3.05.02.05.999	Alat Dapur Lainnya		1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	1	17,000	0	0	0	0	1	17,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	3,250,000	0	0	0	0	4	3,250,000
3.19.01.02.013	Raket Tennis	Buah	2	580,000	0	0	0	0	2	580,000
<b>TOTAL</b>				43,970,412,436		165,127,340		23,878,253,000		20,257,286,776

LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
 Halaman : 5  
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.01.05.401293.000 PA GRESIK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GRESIK, 31 Desember 2018  
 Penanggung Jawab UAPKPB  
 Kuasa Pengguna Barang  
  
 MOCHAMAD ISCHAQ, S.H.  
 19670817 199403 1 009



LAPORAN BARANG PEMBANTU KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 02-01-2019  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 005.04.05.401294.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
.....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				0	0	0	0	0	0	0

GREGIK, 31 Desember 2018  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 SEKRETARIS  
  
**MOCHAMAD ISCHAQ, S.H.**  
 196708171994031009

